



**PUTUSAN**  
Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Retno Handono;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/3 Desember 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kayuwalang Rt. 01 Rw. 07 Wiladeg, Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Direktur CV. Sekar Gemilang;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Retno Handono ditahan dengan status tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan kota sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri, tahanan kota sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, pengalihan ke tahanan rutan sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RETNO HANDONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Perpajakan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang DAN Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RETNO HANDONO dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan dan **denda sebesar 2 x pajak terhutang = 2 x Rp. 95.923.380,00 = Rp. 191.846.760,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti denda selama **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menetapkan barang bukti (sebagaimana dalam daftar barang bukti) berupa :



- No. 1 S/d 12 dikembalikan kepada Saksi **HARUM WAHJUDIN,**
- No. 13 S/d 31 dikembalikan kepada saksi **HAFIDZ EL FAUZI,**
- No. 32 S/d 73 dikembalikan kepada saksi **AGUSTINUS H. MANULANG,**
- No. 74 S/d 82 dikembalikan kepada saksi **AGUNGSYAH PRATAMA PUTRA,**
- No. 83 S/d 86 dikembalikan kepada saksi **SUSAN VERONICA LIM,**
- No. 87 S/d 102 **terap terlampir dalam Berkas Perkara,**
- No. 103 S/d 106 **dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda.**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga, tidak mempunyai harta lagi dan hartanya sudah tidak ada yang disita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa RETNO HANDONO selaku Direktur CV. Sekar Gemilang pada bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari Jl. KH. Agus Salim No. 170 Ledoksari, Kepek, Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul dan di kantor CV. Sekar Gemilang yang beralamat di Kayuwalang Rt. 01 Rw. 07 Wiladeg, Karangmojo, Kab. Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 Tahun 2011 dengan bidang usaha jasa renovasi dan interior (mengecat, renovasi plafon, pasang lantai) dan pengadaan barang/jasa dengan berkedudukan di Kayuwalang Rt. 01 Rw. 07 Wiladeg, Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa CV. Sekar Gemilang terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) di KPP Pratama Wonosari pada tanggal 04 September 2017 dengan NPWP : 82.734.434.2-545.000 dan selanjutnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 20 September 2017, sehingga sebagai PKP, Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan menyampaikan SPT Masa PPN untuk setiap masa pajak dalam suatu tahun pajak.
- Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) UU KUP diatur juga bahwa “Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.”
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) dalam Pasal 10 ayat (7) berbunyi Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 Terdakwa melalui CV. Sekar Gemilang telah menerima da

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa dari beberapa pemberi kerja, diantaranya PT. Matahari Departement Store (Tbk), PT. Surya Pekalongan Lestari, PT. Magelang Perkasa, PT. Nusa Malioboro Indah, PT. Indah Tasikmalaya Persada, dan PT. Oyo Rooms Indonesia.

- Bahwa CV. Sekar Gemilang mempunyai kerjasama perjanjian kerja dengan PT. Matahari Departement Store (Tbk) untuk perbaikan interior minor sipil di Mall Artos Magelang, bongkar pasang keramik di Delta Plaza Surabaya, dan perbaikan toilet customer di Mall Royal Plaza Surabaya. Pembayaran atas pekerjaan tersebut di tahun 2019 meliputi :

1. Pembayaran termin ketiga pekerjaan di Mall Artos Magelang dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Faktur Pajak Nomor : 010.00219.82071040 tanggal 2 Januari 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 4.200.000,-. Faktur tersebut telah dibayar lunas oleh PT. Matahari Departement Store (Tbk) dengan cara transfer pada tanggal 16 Mei 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 4.611.600,- (DPP+PPN 10 % dikurangi PPh pasal 23).
2. Pembayaran termin kesatu dan kedua pekerjaan bongkar pasang keramik di Delta Plaza Surabaya dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Faktur Pajak nomor : 010.00219.82071042 tanggal 2 Januari 2019 dengan nilai DPP PPN sebesar Rp. 12.089.600,- dan menerbitkan Faktur Pajak nomor : 010.00219.82071044 tanggal 2 Januari 2019 dengan nilai DPP PPN sebesar Rp. 18.134.400,-. Kedua faktur tersebut telah dibayar lunas oleh PT. Matahari Departement Store (Tbk) dengan cara transfer ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang masing – masing jumlah sebesar Rp. 13.276.799,- dan Rp. 19.915.199,- (DPP+PPN 10 % dikurangi PPh pasal 23).
3. Pembayaran termin ketiga pekerjaan perbaikan toilet customer di Mall Royal Plaza Surabaya dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Faktur Pajak Nomor : 010.00219.82071043 tanggal 2 Januari 2019 dengan nilai DPP PPN sebesar Rp. 11.536.200,-. Faktur tersebut telah dibayar lunas oleh PT. Matahari Departement Store (Tbk) dengan cara transfer pada tanggal 7 Pebruari 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 137001394985

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0, yang jumlahnya sebesar Rp. 12.669.055,- (DPP+PPN 10 % dikurangi PPh pasal 23).

- Bahwa CV. Sekar Gemilang mempunyai kerjasama pekerjaan dengan PT. Surya Pekalongan Lestari untuk pengecatan gedung Plaza Pekalongan SPK nomor 004/SPL/LEG/IV/2019 tanggal 09 Mei 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 92.500.000,- belum termasuk PPN. Pada tahun 2019 PT. Surya Pekalongan Lestari melakukan pembayaran termin kesatu dan kedua kepada CV. Sekar Gemilang berdasarkan Invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. Sekar Gemilang sebesar Rp. 87.875.000,-(belum termasuk PPN)dengancara transfer bank kerekening Bank Mandiri nomor 1370013949850 atas nama CV. Sekar Gemilang dengan jumlah sebesar Rp. 94.905.000,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).
- Bahwa CV. Sekar Gemilang mempunyai kerjasama pekerjaan dengan PT. Magelang Perkasa untuk perbaikan kebocoran dan renovasi atap Gedung Plaza Magelang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 168.000.000,- belum termasuk PPN. Pada tahun 2019 PT. Magelang Perkasa melakukan pembayaran kontrak kepada CV. Sekar Gemilang berdasarkan Invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. Sekar Gemilang dengancara transfer kerekening Bank Mandiri nomor 1370013949850 atas nama CV. Sekar Gemilang dengan jumlah sebesar Rp. 181.440.000,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).
- Bahwa CV. Sekar Gemilang mempunyai kerjasama pekerjaan dengan PT. Nusa Malioboro Indah untuk pekerjaan penggantian atap, perbaikan kebocoran dan pengecatan dinding Gedung Plaza Malioboro dengan nilai kontrak sebesar Rp. 180.000.000,- belum termasuk PPN. Pada tahun 2019 PT. Nusa Malioboro Indah melakukan pembayaran termin kesatu dan kedua kepada CV. Sekar Gemilang berdasarkan Invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. Sekar Gemilang sebesar Rp. 171.000.000,- (belum termasuk PPN) dengan cara transfer bank ke rekening Bank Mandiri nomor 1370013949850 atas nama CV. Sekar Gemilang dengan jumlah sebesar Rp. 184.680.000,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).
- Bahwa CV. Sekar Gemilang mempunyai kerjasama pekerjaan dengan PT. Indah Tasikmalaya Persada untuk pekerjaan perbaikan retak dinding dan pengecatan dinding luar Gedung Mega Mall Tasikmalaya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 200.700.000,- belum termasuk PPN. Pada tahun 2019 PT. Indah Tasikmalaya Persada melakukan pembayaran termin

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga kepada CV. Sekar Gemilang berdasarkan Invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. Sekar Gemilang sebesar Rp. 20.070.000,- (belum termasuk PPN) dengan cara transfer bank ke rekening Bank Mandiri nomor 1370013949850 atas nama CV. Sekar Gemilang dengan jumlah sebesar Rp. 21.675.600,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).

- Bahwa CV. Sekar Gemilang mempunyai kerjasama pekerjaan dengan PT. Oyo Rooms Indonesia untuk renovasi kamar dan interior hotel milik group PT. Oyo Rooms Indonesia dengan pembayaran diantaranya yaitu :

1. Pembayaran pekerjaan renovasi kamar dan pengadaan barang Hotel Griya Jasmin Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Invoice nomor 001/sg/2019 tanggal 29 April 2019 dan Faktur Pajak nomor : 010.00219.82071048 tanggal 29 April 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 47.336.800,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 10 Mei 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 52.070.480,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).
2. Pembayaran pekerjaan renovasi interior Condrowulan Guesthouse Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Invoice nomor 002/sg/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan Faktur Pajak nomor : 011.00219.82071055 tanggal 29 April 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 27.564.000,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 26 Juli 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 29.769.120,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).
3. Pembayaran pekerjaan renovasi interior Hotel Rifka Annisa Guesthouse Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Invoice nomor 003/sg/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan Faktur Pajak nomor : 010.00219.82071056 tanggal 23 Juni 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 28.808.000,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 28 Agustus 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 31.124.040,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).
4. Pembayaran pekerjaan renovasi interior Hotel Paramon Mancasan Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice nomor 005/sg/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Faktur Pajak nomor : 010.00219.82071057 tanggal 25 Juni 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 87.561.400,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 19 Juli 2019 ke rekening BCA Retno Handono nomor rekening 8950166526, yang jumlahnya sebesar Rp. 94.566.312,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).

5. Pembayaran pekerjaan renovasi interior Pogung W1 Exclusive Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Invoice nomor 1206/sg/2019 tanggal 30 Juni 2019 dan Faktur Pajak nomor : 011.00219.82071058 tanggal 03 Juli 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 79.323.000,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 05 Juli 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 87.255.300,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).

6. Pembayaran pekerjaan renovasi interior Ki Agung Prestise 2 Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Invoice nomor 1406/sg/2019 tanggal 04 Juli 2019 dan Faktur Pajak nomor : 010.00219.82071060 tanggal 04 Juli 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 9.125.000,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 17 September 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 10.019.680,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).

7. Pembayaran pekerjaan renovasi interior Hotel Perdana Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Invoice nomor 010/sg/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan Faktur Pajak nomor : 010.00219.82071061 tanggal 29 Juli 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 164.364.640,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 14 Agustus 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 174.226.518,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).

8. Pembayaran pekerjaan renovasi interior Hotel Kayoman Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Invoice nomor 18/VII/sg/2019 tanggal 11 September 2019 dan Faktur Pajak nomor :

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.00219.82071062 tanggal 11 September 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 32.812.150,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 07 Oktober 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 34.780.884,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).

9. Pembayaran pekerjaan renovasi interior Hotel Shafira Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Invoice nomor 14/VII/sg/2019 tanggal 11 September 2019 dan Faktur Pajak nomor : 010.00219.82071063 tanggal 11 September 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 32.377.000,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 14 Nopember 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 34.319.620,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).

- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Sekar Gemilang telah selesai dan semua pemberi kerja tersebut di atas dalam melakukan pembayaran biaya pekerjaan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang sudah termasuk biaya PPN 10 % karena Terdakwa selalu menerbitkan Faktur Pajak dalam setiap penagihannya (telah memungut PPN).
- Bahwa ternyata Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang meskipun telah melakukan pungutan PPN atas pembayaran transaksi pekerjaan, namun hasil pungutan PPN yang berasal dari perusahaan pemberi kerja tidak disetorkan ke Kas Negara, dan dengan sengaja tidak dilaporkan pada SPT Wajib Pajak, sementara lawan transaksi telah mengkreditkannya dalam SPT Masa PPN. Sesuai dengan database pada SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) CV. Sekar Gemilang dengan NPWP 82.734.434.2-545.000 sama sekali tidak menyampaikan SPT Masa maupun Tahunan untuk tahun pajak 2019.
- Bahwa total keseluruhan omset/peredaran usaha/penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN, Masa Pajak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 atas nama CV. Sekar Gemilang NPWP 82.734.434.2-545.000 adalah sebesar Rp. 1.002.177.190,- (satu milyar dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang juga pernah melakukan transaksi dengan PT. Scherling Indonesia untuk

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian springbed dan diterbitkan faktur pajak dengan total senilai Rp. 4.294.339,-. Terhadap faktur pajak masukan dari PT. Scherling Indonesia belum dilaporkan Terdakwa pada SPT PPN Masa Januari sampai dengan Desember tahun 2019 dan belum disampaikan ke KPP Pratama Wonosari.

- Bahwa pihak KPP Pratama Wonosari pernah melakukan kegiatan pembinaan terhadap CV. Sekar Gemilang berupa menyampaikan himbauan berupa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang, yaitu surat nomor SP2DK-6350/WPJ.23/KP.03/2019 tanggal 06 November 2019, dan surat nomor SP2DK-4187/WPJ.23/KP.03/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang berisi tentang himbauan pemenuhan kewajiban PPN CV. Sekar Gemilang dimana terdapat indikasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilakukan atas penyerahan/penjualan sebagaimana daftar Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN Tahun 2019.

- Bahwa atas surat himbauan atau peringatan tersebut Terdakwa menyatakan akan melakukan pembayaran dan melakukan pelaporan SPT Masa PPN karena akan meminta NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak) di tahun 2020. Akan tetapi pada akhirnya ternyata Terdakwa tidak memenuhi komitmennya tersebut, meskipun sebenarnya Terdakwa mengakui telah menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN pada Masa Pajak Januari 2019 sampai dengan September 2019 dengan total nilai PPN sebesar 10 % yang dipungut sebesar Rp. 93.014.659,- (sembilan puluh tiga juta empat belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan pemungutan PPN sebesar 10 % dari penjualan karena uang hasil pemungutan PPN tersebut dipakai semua untuk keperluan pribadi oleh Terdakwa Retno Handono.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang tidak melakukan pembayaran dengan kode jenis pembayaran untuk pengungkapan ketidakbenaran perbuatan (511211500 dan 511211510). CV. Sekar Gemilang juga tidak menyampaikan surat pengungkapan ketidakbenaran.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang NPWP 82.734.434.2-545.000 yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN telah mengakibatkan Kerugian pada Pendapatan Negara untuk masa pajak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



adalah sebesar **Rp 95.923.380,-** (sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	U R A I A N	Ref.	M E N U R U T		Selisih (Rp)
			Pengungkapan/ SPT Masa (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
1	<b>DPP Penyerahan Barang Dan Jasa</b>				
	a. Terutang PPN				
	a.1. Ekspor		0	0	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		0	1.002.177.190	1.002.177.190
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		0	0	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		0	0	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		0	0	0
	Jumlah Penyerahan		0	1.002.177.190	1.002.177.190
	b. Tidak Terutang PPN		0		
	Jumlah Penyerahan		0	1.002.177.190	1.002.177.190
	<b>DPP Perolehan Barang dan Jasa</b>				
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan		0	0	0
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan		0	42.943.390	-42.943.390
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau perolehan yang mendapat fasilitas		0	0	0
	Jumlah DPP Perolehan		0	42.943.390	-42.943.390
2	<b>PPN Penyerahan Barang Dan Jasa</b>				
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		0	100.217.719	100.217.719
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		0	0	0
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		0	0	0
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		0	0	0
	Jumlah PPN Penyerahan		0	100.217.719	100.217.719
3	<b>Perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar</b>				
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		0	100.217.719	100.217.719
	b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		0	0	0
	c. Pajak yang dapat diperhitungkan				
	c.1. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan		0	0	0
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan		0	4.294.339	-4.294.339
	c.3. Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu		0	0	0
	c.4. Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN		0	0	0
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan		0	0	0
	c.6. Setoran Masa		0	0	0
	Jumlah Pajak yang Dapat diperhitungkan		0	4.294.339	-4.294.339
	<b>KN PPN</b>		0	95.923.380	95.923.380

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang.

DAN :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RETNO HANDONO selaku Direktur CV. Sekar Gemilang pada bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari Jl. KH. Agus Salim No. 170 Ledoksari, Kepek, Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul dan di kantor CV. Sekar Gemilang yang beralamat di Kayuwalang Rt. 01 Rw. 07 Wiladeg, Karangmojo, Kab. Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 Tahun 2011 dengan bidang usaha jasa renovasi dan interior (mengecat, renovasi plafon, pasang lantai) dan pengadaan barang/jasa dengan berkedudukan di Kayuwalang Rt. 01 Rw. 07 Wiladeg, Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa CV. Sekar Gemilang terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) di KPP Pratama Wonosari pada tanggal 04 September 2017 dengan NPWP : 82.734.434.2-545.000 dan selanjutnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 20 September 2017, sehingga sebagai PKP, Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan menyampaikan SPT Masa PPN untuk setiap masa pajak dalam suatu tahun pajak.
- Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) UU KUP diatur juga bahwa “Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.”

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) dalam Pasal 10 ayat (7) berbunyi Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 Terdakwa melalui CV. Sekar Gemilang telah menerima dan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa dari beberapa pemberi kerja, diantaranya PT. Matahari Departement Store (Tbk), PT. Surya Pekalongan Lestari, PT. Magelang Perkasa, PT. Nusa Malioboro Indah, PT. Indah Tasikmalaya Persada, dan PT. Oyo Rooms Indonesia.
- Bahwa CV. Sekar Gemilang mempunyai kerjasama perjanjian kerja dengan PT. Matahari Departement Store (Tbk) untuk perbaikan interior minor sipil di Mall Artos Magelang, bongkar pasang keramik di Delta Plaza Surabaya, dan perbaikan toilet customer di Mall Royal Plaza Surabaya. Pembayaran atas pekerjaan tersebut di tahun 2019 meliputi :
  1. Pembayaran termin ketiga pekerjaan di Mall Artos Magelang dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Faktur Pajak Nomor : 010.00219.82071040 tanggal 2 Januari 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 4.200.000,-. Faktur tersebut telah dibayar lunas oleh PT. Matahari Departement Store (Tbk) dengan cara transfer pada tanggal 16 Mei 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 4.611.600,- (DPP+PPN 10 % dikurangi PPh pasal 23).
  2. Pembayaran termin kesatu dan kedua pekerjaan bongkar pasang keramik di Delta Plaza Surabaya dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Faktur Pajak nomor : 010.00219.82071042 tanggal 2 Januari 2019 dengan nilai DPP PPN sebesar Rp. 12.089.600,- dan menerbitkan Faktur Pajak nomor : 010.00219.82071044 tanggal 2 Januari 2019 dengan nilai DPP PPN sebesar Rp. 18.134.400,-. Kedua faktur tersebut telah dibayar lunas oleh PT. Matahari Departement Store (Tbk) dengan cara transfer ke

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno





rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 137001394985 0, yang masing – masing jumlah sebesar Rp. 13.276.799,- dan Rp. 19.915.199,- (DPP+PPN 10 % dikurangi PPh pasal 23).

3. Pembayaran termin ketiga pekerjaan perbaikan toilet customer di Mall Royal Plaza Surabaya dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Faktur Pajak Nomor : 010.00219.82071043 tanggal 2 Januari 2019 dengan nilai DPP PPN sebesar Rp. 11.536.200,-. Faktur tersebut telah dibayar lunas oleh PT. Matahari Departement Store (Tbk) dengan cara transfer pada tanggal 7 Pebruari 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 137001394985 0, yang jumlahnya sebesar Rp. 12.669.055,- (DPP+PPN 10 % dikurangi PPh pasal 23).

- Bahwa CV. Sekar Gemilang mempunyai kerjasama pekerjaan dengan PT. Surya Pekalongan Lestari untuk pengecatan gedung Plaza Pekalongan SPK nomor 004/SPL/LEG/IV/2019 tanggal 09 Mei 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 92.500.000,- belum termasuk PPN. Pada tahun 2019 PT. Surya Pekalongan Lestari melakukan pembayaran termin kesatu dan kedua kepada CV. Sekar Gemilang berdasarkan Invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. Sekar Gemilang sebesar Rp. 87.875.000,-(belum termasuk PPN) dengan cara transfer bank ke rekening Bank Mandiri nomor 1370013949850 atas nama CV. Sekar Gemilang dengan jumlah sebesar Rp. 94.905.000,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).

- Bahwa CV. Sekar Gemilang mempunyai kerjasama pekerjaan dengan PT. Magelang Perkasa untuk perbaikan kebocoran dan renovasi atap Gedung Plaza Magelang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 168.000.000,- belum termasuk PPN. Pada tahun 2019 PT. Magelang Perkasa melakukan pembayaran kontrak kepada CV. Sekar Gemilang berdasarkan Invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. Sekar Gemilang dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1370013949850 atas nama CV. Sekar Gemilang dengan jumlah sebesar Rp. 181.440.000,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).

- Bahwa CV. Sekar Gemilang mempunyai kerjasama pekerjaan dengan PT. Nusa Malioboro Indah untuk pekerjaan penggantian atap, perbaikan kebocoran dan pengecatan dinding Gedung Plaza Malioboro dengan nilai kontrak sebesar Rp. 180.000.000,- belum termasuk PPN. Pada tahun 2019 PT. Nusa Malioboro Indah melakukan pembayaran termin kesatu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kepada CV. Sekar Gemilang berdasarkan Invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. Sekar Gemilang sebesar Rp. 171.000.000,- (belum termasuk PPN) dengan cara transfer bank ke rekening Bank Mandiri nomor 1370013949850 atas nama CV. Sekar Gemilang dengan jumlah sebesar Rp. 184.680.000,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).

- Bahwa CV. Sekar Gemilang mempunyai kerjasama pekerjaan dengan PT. Indah Tasikmalaya Persada untuk pekerjaan perbaikan retak dinding dan pengecatan dinding luar Gedung Mega Mall Tasikmalaya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 200.700.000,- belum termasuk PPN. Pada tahun 2019 PT. Indah Tasikmalaya Persada melakukan pembayaran termin ketiga kepada CV. Sekar Gemilang berdasarkan Invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. Sekar Gemilang sebesar Rp. 20.070.000,- (belum termasuk PPN) dengan cara transfer bank ke rekening Bank Mandiri nomor 1370013949850 atas nama CV. Sekar Gemilang dengan jumlah sebesar Rp. 21.675.600,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).

- Bahwa CV. Sekar Gemilang mempunyai kerjasama pekerjaan dengan PT. Oyo Rooms Indonesia untuk renovasi kamar dan interior hotel milik group PT. Oyo Rooms Indonesia dengan pembayaran diantaranya yaitu :

1. Pembayaran pekerjaan renovasi kamar dan pengadaan barang Hotel Griya Jasmin Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Invoice nomor 001/sg/2019 tanggal 29 April 2019 dan Faktur Pajak nomor : 010.00219.82071048 tanggal 29 April 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 47.336.800,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 10 Mei 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 52.070.480,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).
2. Pembayaran pekerjaan renovasi interior Condrowulan Guesthouse Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Invoice nomor 002/sg/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan Faktur Pajak nomor : 011.00219.82071055 tanggal 29 April 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 27.564.000,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 26 Juli 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 29.769.120,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



3. Pembayaran pekerjaan renovasi interior Hotel Rifka Annisa Guesthouse Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Invoice nomor 003/sg/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan Faktur Pajak nomor : 010.00219.82071056 tanggal 23 Juni 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 28.808.000,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 28 Agustus 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 31.124.040,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).
4. Pembayaran pekerjaan renovasi interior Hotel Paramon Mancasan Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Invoice nomor 005/sg/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Faktur Pajak nomor : 010.00219.82071057 tanggal 25 Juni 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 87.561.400,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 19 Juli 2019 ke rekening BCA Retno Handono nomor rekening 8950166526, yang jumlahnya sebesar Rp. 94.566.312,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).
5. Pembayaran pekerjaan renovasi interior Pogung W1 Exclusive Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Invoice nomor 1206/sg/2019 tanggal 30 Juni 2019 dan Faktur Pajak nomor : 011.00219.82071058 tanggal 03 Juli 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 79.323.000,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 05 Juli 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 87.255.300,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).
6. Pembayaran pekerjaan renovasi interior Ki Agung Prestise 2 Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Invoice nomor 1406/sg/2019 tanggal 04 Juli 2019 dan Faktur Pajak nomor : 010.00219.82071060 tanggal 04 Juli 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 9.125.000,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 17 September 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 10.019.680,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembayaran pekerjaan renovasi interior Hotel Perdana Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Invoice nomor 010/sg/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan Faktur Pajak nomor : 010.00219.82071061 tanggal 29 Juli 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 164.364.640,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 14 Agustus 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 174.226.518,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).

8. Pembayaran pekerjaan renovasi interior Hotel Kayoman Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Invoice nomor 18/VII/sg/2019 tanggal 11 September 2019 dan Faktur Pajak nomor : 010.00219.82071062 tanggal 11 September 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 32.812.150,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 07 Oktober 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 34.780.884,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).

9. Pembayaran pekerjaan renovasi interior Hotel Shafira Yogyakarta dimana CV. Sekar Gemilang menerbitkan Invoice nomor 14/VII/sg/2019 tanggal 11 September 2019 dan Faktur Pajak nomor : 010.00219.82071063 tanggal 11 September 2019 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 32.377.000,-. Invoice dan Faktur tersebut telah dibayar lunas dengan cara transfer pada tanggal 14 Nopember 2019 ke rekening Mandiri CV. Sekar Gemilang nomor rekening 1370013949850, yang jumlahnya sebesar Rp. 34.319.620,- (DPP + PPN dikurangi PPh pasal 23).

- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Sekar Gemilang telah selesai dan semua pemberi kerja tersebut di atas dalam melakukan pembayaran biaya pekerjaan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang sudah termasuk biaya PPN 10 % karena Terdakwa selalu menerbitkan Faktur Pajak dalam setiap penagihannya (telah memungut PPN).
- Bahwa ternyata Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang meskipun telah melakukan pungutan PPN atas pembayaran transaksi pekerjaan, namun hasil pungutan PPN yang berasal dari perusahaan pemberi kerja dengan sengaja oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Negara.

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



- Bahwa total keseluruhan omset/peredaran usaha/penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN, Masa Pajak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 atas nama CV. Sekar Gemilang NPWP 82.734.434.2-545.000 adalah sebesar Rp. 1.002.177.190,- (satu milyar dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang juga pernah melakukan transaksi dengan PT. Scherling Indonesia untuk pembelian springbed dan diterbitkan faktur pajak dengan total senilai Rp. 4.294.339,-. Terhadap faktur pajak masukan dari PT. Scherling Indonesia belum dilaporkan Terdakwa pada SPT PPN Masa Januari sampai dengan Desember tahun 2019 dan belum disampaikan ke KPP Pratama Wonosari.
- Bahwa pihak KPP Pratama Wonosari pernah melakukan kegiatan pembinaan terhadap CV. Sekar Gemilang berupa menyampaikan himbauan berupa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang, yaitu surat nomor SP2DK-6350/WPJ.23/KP.03/2019 tanggal 06 November 2019, dan surat nomor SP2DK-4187/WPJ.23/KP.03/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang berisi tentang himbauan pemenuhan kewajiban PPN CV. Sekar Gemilang dimana terdapat indikasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilakukan atas penyerahan/penjualan sebagaimana daftar Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN Tahun 2019.
- Bahwa atas surat himbauan atau peringatan tersebut Terdakwa menyatakan akan melakukan pembayaran dan melakukan pelaporan SPT Masa PPN karena akan meminta NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak) di tahun 2020. Akan tetapi pada akhirnya ternyata Terdakwa tidak memenuhi komitmennya tersebut, meskipun sebenarnya Terdakwa mengakui telah menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN pada Masa Pajak Januari 2019 sampai dengan September 2019 dengan total nilai PPN sebesar 10 % yang dipungut sebesar Rp. 93.014.659,- (sembilan puluh tiga juta empat belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
- Bahwa Terdakwa sengaja tidak menyetorkan pemungutan PPN sebesar 10 % dari penjualan karena uang hasil pemungutan PPN tersebut dipakai semua untuk keperluan pribadi oleh Terdakwa Retno Handono.





- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang tidak melakukan pembayaran dengan kode jenis pembayaran untuk pengungkapan ketidakbenaran perbuatan (511211500 dan 511211510). CV. Sekar Gemilang juga tidak menyampaikan surat pengungkapan ketidakbenaran.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang NPWP 82.734.434.2-545.000 yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN telah mengakibatkan Kerugian pada Pendapatan Negara untuk masa pajak Januari 2019sampai dengan Desember 2019 adalah sebesar **Rp 95.923.380,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	U R A I A N	Ref.	M E N U R U T		Selisih (Rp)
			Pengungkapan/ SPT Masa (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
1	DPP Penyerahan Barang Dan Jasa				
	a. Terutang PPN				
	a.1. Ekspor		0	0	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		0	1.002.177.190	1.002.177.190
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		0	0	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		0	0	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		0	0	0
	Jumlah Penyerahan		0	1.002.177.190	1.002.177.190
	b. Tidak Terutang PPN		0		
	Jumlah Penyerahan		0	1.002.177.190	1.002.177.190
	DPP Perolehan Barang dan Jasa				
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan		0	0	0
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan		0	42.943.390	-42.943.390
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau perolehan yang mendapat fasilitas		0	0	0
	Jumlah DPP Perolehan		0	42.943.390	-42.943.390
2	PPN Penyerahan Barang Dan Jasa				
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		0	100.217.719	100.217.719
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		0	0	0
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		0	0	0
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		0	0	0
	Jumlah PPN Penyerahan		0	100.217.719	100.217.719
3	Perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar				
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		0	100.217.719	100.217.719
	b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		0	0	0
	c. Pajak yang dapat diperhitungkan				
	c.1. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan		0	0	0
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan		0	4.294.339	-4.294.339
	c.3. Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu		0	0	0
	c.4. Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN		0	0	0
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan		0	0	0
	c.6. Setoran Masa		0	0	0
	Jumlah Pajak yang Dapat diperhitungkan		0	4.294.339	-4.294.339
	KN PPN		0	95.923.380	95.923.380

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudan mengerti dan tidak mengajukan keberatan apapun atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DWI HARIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jabatan sebagai Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan pada Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana berdasarkan laporan pemeriksaan bukti permulaan yang pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan itu dilakukan oleh penyidik perpajakan, kemudian dari hasil pemeriksaan itu dibahas dan kemudian disampaikan kepada kami untuk dilanjutkan ke Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa untuk laporan pemeriksaan bukti permulaan itu ke Kakanwil selaku kepala unit, sedangkan, untuk fungsi dari Kabid P2SP ini sebagai administrasinya melalui saksi kemudian dilanjutkan ke Kakanwil;
- Bahwa Hal ini diawali dari KPP Wonosari, dimana Account Representative akan melakukan himbauan kepada wajib pajak dan atas himbauan tersebut, untuk melakukan semua kewajiban perpajakan ternyata wajib pajak tidak melakukan pemenuhan kewajiban pajak. Sehingga kemudian oleh Account Representative, tindak lanjutnya diusulkan IDLP atau Informasi Data, Laporan, dan Pengaduan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan di KPP. Kemudian, berdasarkan IDLP tersebut kami melakukan pengembangan dan analisis dengan kegiatan intelijen dan lain-lain. Kemudian dihasilkan laporan hasil intelijen dan setelah itu dilakukan pembahasan. Dilakukan pembahasan di tim tindak lanjut usul bukti permulaan. Kemudian dari pembahasan tim, disetujui untuk dinaikkan ke pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian setelah itu, diterbitkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan kemudian dilaksanakan pemeriksaan bukti permulaan. Sedangkan, masalah yang disampaikan ini adalah wajib pajak melakukan pemungutan PPN tetapi atas pemungutan PPN tersebut tidak disetor ke kas negara dan juga wajib pajak tidak melakukan pelaporan SPT atas PPN tersebut;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wajib pajak dalam perkara tindak pidana perpajakan ini adalah CV. Sekar Gemilang, dan yang menjadi Direktur Utama adalah Retno Handono (Terdakwa);
- Bahwa dokumen dari CV. Sekar Gemilang semuanya tercatat sebagai wajib pajak dengan No NPWP adalah 82.734.434.2-545.000;
- Bahwa kewajiban oleh CV Sekar Gemilangnya ini, pertama kewajiban perpajakan itu mendaftar dan sudah dilakukan, kemudian terkait dengan transaksi yang dilakukan, wajib pajak memang harus melakukan pemungutan PPN karena memang wajib pajak selain memiliki NPWP juga telah dikukuhkan PKP-nya atau Pengusaha Kena Pajak. Ketika wajib pajak itu telah dikukuhkan PKP maka dia berkewajiban ketika transaksi barang kena pajak atau jasa kena pajak harus memungut PPN, termasuk juga menerbitkan faktur pajak atas transaksi tersebut. Kemudian setelah itu, wajib pajak juga harus membuat laporan SPT dengan benar, jelas, dan lengkap serta menandatangani. Kemudian laporan SPT itu harus disampaikan ke tempat wajib pajak terdaftar, dalam hal ini berarti KPP Wonosari. Kemudian, kewajiban wajib pajak yang lain adalah menyetor kurang bayar atas kewajiban perpajakannya, entah itu PPN, PPh atau yang lainnya;
- Bahwa Masa Pajak Januari 2019 sampai dengan masa pajak Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama CV. Sekar Gemilang melakukan tindak pidana perpajakan tidak membayar pajak PPN;
- Bahwa setiap masa setelah transaksi di akhir masa. Jadi PPN yang telah dibayar harusnya dibayarkan. Misalnya transaksi di Bulan Januari maka tanggung jawab wajib pajak harus melaporkan SPT PPN itu untuk Bulan Januari maksimal akhir Februari. Kemudian, juga wajib untuk menyetorkan. Laporan SPT itu juga terdapat kurang bayar dan kurang bayarnya itu juga harus disetorkan sebelum dia menyampaikan laporan SPTnya;
- Bahwa Transaksi PPN itu ketika wajib pajak menjual barang atau jasa kena pajak dan dia akan memungut PPN. Pungutan PPN ini nanti akan bisa dikurangkan kalau wajib pajak memiliki transaksi pembelian yang disana ada PPN yang dipungut. Kelebihan antara yang dia pungut dan dipungut balik itulah yang disetor ke kas Negara;
- Bahwa bidang usaha yang dijalani Terdakwa adalah Jasa konstruksi dan Renovasi;
- Bahwa Sesuai dengan hasil pemeriksaan bukti permulaan, omset yang seharusnya dilaporkan itu senilai Rp. 1.002.177.190,- (satu milyar dua juta

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah) selama 1 tahun, dimana PPN-nya 10% berarti sekitar Rp100.217.719,- (seratus juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah). Kemudian ada transaksi pembelian yang ada faktur pajaknya itu senilai Rp42.943.390,-. Jadi berarti ada pajak masuk sekitar Rp4.294.339,-. Sehingga Rp100.217.719,- dikurangi dengan Rp4.294.339,- masih terdapat Rp 95.923.380,- PPN yang harus disetor ke kas negara oleh wajib pajak;

- Bahwa Terhadap wajib pajak sudah dilakukan himbauan oleh Kantor Pelayanan Pajak melalui KPP karena memang pengawasan wajib pajak itu ada di KPP dan itu sudah dilakukan, minimal ada SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan pada wajib pajak ketika memang ada kewajiban transaksi yang belum ditindaklanjuti oleh wajib pajak. Ini ada pertama SP2DK-6350/WPJ.23/KP.03/2019 tanggal 06 November 2019 ini sudah disampaikan SP2Dknya dan ada juga lagi SP2DK-4187/WPJ.23/KP.03/2020 tanggal 18 Februari 2020 ini juga SP2DK terkait PPN di tahun 2019. Tetapi terhadap SP2DK tersebut, wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Makanya oleh karena itu tadi, KPP melakukan usulan IDLP ke Kanwil untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Ada 6 jenis pekerjaan yang dilakukan berdasarkan pemeriksaan bukti permulaan, yang pertama, Matahari Departement Store, PT Magelang Perkasa, PT. Surya Pekalongan Lestari, PT. Nusa Malioboro Indah, PT Indah Tasikmalaya Persada dan PT OYO Rooms Indonesia;

- Bahwa Pembayaran PPN itu per masa, dimana PPN masa Januari ya berarti dilaporkan di SPT masa Januari, yang Februari dilaporkan di Februari. Dan tidak ada SPT PPN Tahunan;

- Bahwa CV. Sekar Gemilang berkedudukan di Kayuwalang Rt. 01 Rw. 007 Wiladeg, Karangmojo, Kab. Gunungkidul, DIY;

- Bahwa PPN wajib pajak ketika menjual jasa atau barang kena pajak maka wajib pajak disana berkewajiban untuk memungut PPN dengan 10% pada waktu itu. Kemudian, selain menjual saat wajib pajak bertransaksi membeli barang atau jasa yang terkait dengan usahanya maka dia akan dipungut PPN oleh pihak lain dengan akan diberikan faktur pajak oleh pihak lain tadi. Nah, ketika wajib pajak tadi menjual dia memungut juga dengan memberikan faktur pajak. Hasil PPN yang dipungut tadi kemudian dikurangkan dengan PPN yang juga dipungut pihak lain. Atas selisih inilah yang wajib disetor oleh wajib pajak;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kewajiban pajak CV. Sekar Gemilang meliputi terkait PPh, pajak penghasilan tahunan, yang harus dilaporkan penghasilannya kemudian dilaporkan di tahunan. Kemudian PPN, karena wajib pajak ini sudah dikukuhkan sebagai PKP maka ada kewajiban PPN;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah PPN yang terjadi di tahun 2019 tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **RIZKI ANDRIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai AR (Account Representative) di KPP wilayah Wates, dan sebelumnya saksi sebagai AR (Account Representative) di KPP wilayah Wonosari;
- Bahwa saat CV. Sekar Gemilang dengan Direktur Utamanya Terdakwa melakukan tindak pidana perpajakan saksi bertugas di KPP Wonosari;
- Bahwa sejak dari awal mendaftar sampai 2 tahun itu masih saksi masih menjadi Account Representative, karena pada waktu itu saksi adalah Account Representative Ekstensifikasi dan saksi hanya mengampu WP baru selama 2 tahun. Setelah 2 tahun ke pengawasan lebih intensif itu saksi pindah dan Account Representative bukan saksi lagi. Dan di pertengahan 2020 karena ada perubahan organisasi di DJP, CV Sekar Gemilang kembali lagi ke saksi sampai akhir;
- Bahwa saksi pernah melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal wajib pajak untuk menyampaikan himbauan;
- Bahwa Pada tahun 2017 itu wajib pajak mendaftarkan sebagai PKP di bulan September 2017, namun Terdakwa tidak membayar PPN. Namun kami sudah dilakukan pemeriksaan data konkrit untuk tahun 2017;
- Bahwa Wajib pajak dalam perkara tindak pidana perpajakan ini adalah CV. Sekar Gemilang, dan yang menjadi Direktur Utama adalah Retno Handono (Terdakwa);
- Bahwa kewajiban oleh CV Sekar Gemilangnya ini, pertama kewajiban perpajakan itu mendaftar dan sudah dilakukan, kemudian terkait dengan transaksi yang dilakukan, wajib pajak memang harus melakukan pemungutan PPN karena memang wajib pajak selain memiliki NPWP juga telah dikukuhkan PKP-nya atau Pengusaha Kena Pajak. Ketika wajib pajak itu telah dikukuhkan PKP maka dia berkewajiban ketika transaksi barang kena pajak atau jasa kena pajak harus memungut PPN, termasuk juga

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan faktur pajak atas transaksi tersebut. Kemudian setelah itu, wajib pajak juga harus membuat laporan SPT dengan benar, jelas, dan lengkap serta menandatangani. Kemudian laporan SPT itu harus disampaikan ke tempat wajib pajak terdaftar, dalam hal ini berarti KPP Wonosari. Kemudian, kewajiban wajib pajak yang lain adalah menyetor kurang bayar atas kewajiban perpajakannya, entah itu PPN, PPh atau yang lainnya;

- Bahwa Masa Pajak Januari 2019 sampai dengan masa pajak Desember 2019;

- Bahwa setiap masa setelah transaksi di akhir masa. Jadi PPN yang telah dibayar harusnya dibayarkan. Misalnya transaksi di Bulan Januari maka tanggung jawab wajib pajak harus melaporkan SPT PPN itu untuk Bulan Januari maksimal akhir Februari. Kemudian, juga wajib untuk menyetorkan. Laporan SPT itu juga terdapat kurang bayar dan kurang bayarnya itu juga harus disetorkan sebelum dia menyampaikan laporan SPTnya;

- **Bahwa** transaksi PPN itu ketika wajib pajak menjual barang atau jasa kena pajak dan dia akan memungut PPN. Pungutan PPN ini nanti akan bisa dikurangkan kalau wajib pajak memiliki transaksi pembelian yang disana ada PPN yang dipungut. Kelebihan antara yang dia pungut dan dipungut balik itulah yang disetor ke kas Negara;

- Bahwa bidang usaha yang dijalani Terdakwa adalah Jasa konstruksi dan Renovasi;

- Bahwa Sesuai dengan hasil pemeriksaan bukti permulaan, omset yang seharusnya dilaporkan itu senilai Rp. 1.002.177.190,- (satu milyar dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah) selama 1 tahun, dimana PPN-nya 10% berarti sekitar Rp100.217.719,- (seratus juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah). Kemudian ada transaksi pembelian yang ada faktur pajaknya itu senilai Rp42.943.390,-. Jadi berarti ada pajak masuk sekitar Rp4.294.339,-. Sehingga Rp100.217.719,- dikurangi dengan Rp4.294.339,- masih terdapat Rp 95.923.380,- PPN yang harus disetor ke kas negara oleh wajib pajak;

- Bahwa terhadap wajib pajak sudah dilakukan himbauan oleh Kantor Pelayanan Pajak melalui KPP karena memang pengawasan wajib pajak itu ada di KPP dan itu sudah dilakukan, minimal ada SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan pada wajib pajak ketika memang ada kewajiban transaksi yang belum ditindaklanjuti oleh wajib pajak. Ini ada pertama SP2DK-6350/WPJ.23/KP.03/2019 tanggal 06 November 2019 ini sudah disampaikan SP2Dknya dan ada juga lagi SP2DK-

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4187/WPJ.23/KP.03/2020 tanggal 18 Februari 2020 ini juga SP2DK terkait PPN di tahun 2019. Tetapi terhadap SP2DK tersebut, wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Makanya oleh karena itu tadi, KPP melakukan usulan IDLP ke Kanwil untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa tidak ada, tetapi kita pernah menyampaikan baik secara lisan maupun tertulis ketika pengambilan berita acara pemberian keterangan wajib pajak oleh tim pemeriksa, itu sudah disampaikan bahwa ada hak pengungkapan ketidakbenaran pasal 8 ayat 3 itu dengan cara melakukan pembayaran kekurangan dan sanksi. Menyampaikan pengungkapan tersebut ke DJP. Dan kemudian dalam surat ketika selesai pemeriksaan bukti permulaan itu disampaikan bahwa pemeriksaan bukti permulaan telah selesai dan akan ditindaklanjuti dengan penyidikan. Dan di dalam surat tersebut juga dinyatakan wajib pajak masih dapat menggunakan hak pengungkapan sepanjang belum diterbitkan dan belum disampaikan, namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut;

- Bahwa ada 6 jenis pekerjaan yang dilakukan berdasarkan pemeriksaan bukti permulaan, yang pertama, Matahari Departement Store, PT Magelang Perkasa, PT. Surya Pekalongan Lestari, PT. Nusa Malioboro Indah, PT Indah Tasikmalaya Persada dan PT OYO Rooms Indonesia;

- Bahwa Pembayaran PPN itu per masa, dimana PPN masa Januari ya berarti dilaporkan di SPT masa Januari, yang Februari dilaporkan di Februari. Dan tidak ada SPT PPN Tahunan;

- Bahwa CV. Sekar Gemilang berkedudukan di Kayuwalang Rt. 01 Rw. 007 Wiladeg, Karangmojo, Kab. Gunungkidul, DIY;

- Bahwa PPN wajib pajak ketika menjual jasa atau barang kena pajak maka wajib pajak disana berkewajiban untuk memungut PPN dengan 10% pada waktu itu. Kemudian, selain menjual saat wajib pajak bertransaksi membeli barang atau jasa yang terkait dengan usahanya maka dia akan dipungut PPN oleh pihak lain dengan akan diberikan faktur pajak oleh pihak lain tadi. Nah, ketika wajib pajak tadi menjual dia memungut juga dengan memberikan faktur pajak. Hasil PPN yang dipungut tadi kemudian dikurangkan dengan PPN yang juga dipungut pihak lain. Atas selisih inilah yang wajib disetor oleh wajib pajak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**3. SRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyelidikan kasus ini, saksi di bagian ekstensifikasi dan penyuluhan di bulan oktober 2020 sampai dengan mei 2021;
- Bahwa dalam hal ini rekanan atau penerima jasa dari CV. Sekar Gemilang itu menghendaki harus PKP karena untuk pertanggungjawaban dan bertransaksi dengan pemerintah sebagai rekanan, rekanan itu pada saat membayar dipungut PPN, dan jika rekanannya bukan PKP otomatis tidak bisa menerbitkan faktur jadi otomatis rekanan harus PKP supaya bisa menerbitkan faktur selain itu juga semua rekanan ataupun klien dari CV. Sekar Gemilang semuanya PKP;
- Bahwa Wajib Pajak yang tidak patuh ada kategori-kategori, misal ada transaksi tidak lapor, salah satunya CV. Sekar Gumilang, kemudian saksi menelusuri kebenaran akan hal tersebut;
- Bahwa semua terlihat sepanjang rekanan atau klien dari CV. Sekar Gumilang transaksinya sudah lapor, sehingga akan terlihat perbedaan jumlah. Dimana pada saat rekanan atau klien ada faktur yang terbitkan untuk CV. Sekar Gumilang tetapi di CV. Sekar Gumilang tidak ada penjualannya berarti itu tidak jalan, jadi ada indikasi wajib pajak tidak patuh, setelah itu akan di tracking masa PPNnya tadi maka jika benar-benar tidak ada masuk kriteria yang dipidana;
- Bahwa Dalam mekanisme mengkreditkan atau memperhitungkan melalui SPT masa PPN, kalau SPT masa PPN nya tidak pernah dilaporkan, berarti hak untuk mengkreditkan atau mengurangi tadi tidak terjadi, dan dari pihak kami belum akan melihat CV. Sekar Gumilang akan belanja, hanya faktur yang diterbitkan karena itu akan muncul setelah SPT masa PPN nya dilapor, ternyata ada beli juga. Makanya tadi yang SPT, kriterianya 3, salah satunya adalah ada transaksinya, dan bisa terjadi prabayar, tetapi juga bisa nihil karena kosong statusnya atau PK dan PA nya sama (tidak untung jualannya), atau lebih bayar misal belanjanya banyak tapi yang dijual sedikit akan timbul lebih bayar. Sehingga pada posisi kurang baik aja, mungkin dalam posisi nihil atau lebih bayar dan kewajiban untuk melapor tetap ada;
- Bahwa PPN menganut masa pajak, lebih bayar tergantung pengusahanya, serta ada beberapa kriteria seperti misal lebih bayar karena ekspor, itu bisa diminta langsung, atau jika tidak diminta karena tidak boleh, nunggu akhir tahun tetapi bahasanya dikompensasi;
- Bahwa Pada saat wajib pajak sudah memiliki kewajiban PPN namun pemenuhan kewajibannya tidak berjalan maka PKP nya tidak bisa dicabut,

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pencabutan bisa dilakukan atas permohonan dari wajib pajak itu sendiri;

- Bahwa pada saat konseling Bersama itu sekitar 93.014.000, tetapi setelah itu ditemukan ada data tambahan lagi. Jadi totalnya Rp100.217.719. Ditemukan dari 3 faktur tambahan, Penghitungan akhirnya, pajak keluarannya Rp100.200.000 sekian, pajak masuknya Rp.4 juta sehingga total kerugian Negara adalah Rp95.923.380;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

**4. HAFIDZ EL FAUZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, CV SEKAR GEMILANG, NPWP 82.734.434.2-545.000 terdaftar di KPP Pratama Wonosari, dengan mengajukan formulir pendaftaran Wajib Pajak Badan tanggal 31 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh RETNO HANDONO sebagai Direktur Utamanya dan domisili badan usaha CV SEKAR GEMILANG, CV SEKAR GEMILANG, NPWP 82.734.434.2-545.000 beralamat di KAYUWALANG RT 001 RW 007, WILADEG, KARANGMOJO, GUNUNGKIDUL, DI YOGYAKARTA;

- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi DJP, CV SEKAR GEMILANG, NPWP 82.734.434.2-545.000, telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-69PKP/WPJ.23/KP.0303/2017 tanggal 20 September 2017;

- Bahwa Surat Keterangan Terdaftar Nomor Nomor S-4236KT/WPJ.23/KP.0303/2017 tanggal 04 September 2017, CV SEKAR GEMILANG, NPWP 82.734.434.2-545.000 memiliki kewajiban perpajakan PPh dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-69PKP/WPJ.23/KP.0303/2017 tanggal 20 September 2017, CV SEKAR GEMILANG, NPWP 82.734.434.2-545.000 juga memiliki kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

- Bahwa menurut data SIDJP, CV SEKAR GEMILANG, NPWP 82.734.434.2-545.000 tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 dan tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2019 sampai dengan Masa Desember 2019;

- Bahwa KPP Pratama Wonosari pernah menyampaikan kepada RETNO HANDONO, selaku Direktur CV SEKAR GEMILANG, berkewajiban penyampaian SPT ke KPP Pratama Wonosari pada saat yang bersangkutan mengambil surat keterangan terdaftar dan kartu NPWP;

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat elektronik atau sertifikat digital adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP. Secara sederhana dapat diartikan bahwa sertifikat elektronik merupakan sarana yang berisi identitas dan tanda tangan elektronik dan berfungsi untuk menunjukkan autentikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik. sertifikat elektronik sangat penting bagi wajib pajak pengguna layanan perpajakan elektronik. Tanpa adanya sertifikat elektronik, wajib pajak tidak bisa mengakses layanan perpajakan secara elektronik. Layanan perpajakan secara elektronik yang dimaksud dapat berupa permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dan pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik (efaktur);
- Bahwa CV SEKAR GEMILANG, pernah mengajukan Permohonan Sertifikat Elektronik dan diterima oleh KPP Pratama Wonosari dengan Bukti Penerimaan Surat nomor S-3291S/WPJ.23/KP.0303/2020 tanggal 05 Oktober 2020;
- Bahwa Syarat untuk mengajukan Permohonan Sertifikat Elektronik adalah Surat Permintaan Sertifikat Elektronik, Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak, Asli KTP/Passpor/KITAS/KITAP Pengurus (ditunjukkan kepada Petugas TPT), Fotocopy KTP/Passpor/KITAS/KITAP Pengurus, Asli Kartu Keluarga Pengurus (ditunjukkan kepada Petugas TPT) yang dipenuhi dan diajukan oleh CV. Sekar Gemilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**5. AGUNGSYAH PRATAMA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini saksi bekerja di PT OYO ROOMS INDONESIA mulai tahun 2019 dan menjadi tax manager sejak Juni 2022 sampai sekarang dimana kegiatan usaha yang dilakukan PT OYO ROOMS INDONESIA adalah platform aplikasi untuk hotel dan akomodasi;
- Bahwa tugas saksi dan bertanggungjawab dalam bidang pelaporan SPT dan mengurus semua aspek pajak PT OYO ROOMS INDONESIA;
- Bahwa Saksi mengenal CV. SEKAR GEMILANG yang merupakan perusahaan kontraktor dan PT OYO ROOMS INDONESIA mempunyai kerjasama dengan CV SEKAR GEMILANG di bidang perbaikan dan

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan bangunan sebagai kontraktor yang pernah melakukan pekerjaan perbaikan untuk PT OYO ROOMS INDONESIA;

- Bahwa domisili CV. Sekar Gemilang di Kayuwalang RT 001 RW 007, Wiladeg, Kab. Gunungkidul dan yang menjadi Direktur Utama adalah Retno Handono (Terdakwa);

- Bahwa Pt. Oyo Rooms Indonesia pernah melakukan transaksi dengan CV Sekar Gemilang pada kurun waktu Januari s.d. Desember 2019. Dimana diawali dengan petugas lapangan dari PT OYO ROOMS INDONESIA melakukan cek lokasi untuk wilayah Yogyakarta, kemudian mencari vendor di wilayah Yogyakarta yang memenuhi kriteria. Kemudian atas rekomendasi petugas lapangan, bagian purchasing kantor pusat OYO memilih CV SEKAR GEMILANG sebagai vendor untuk melakukan pekerjaan berdasarkan pertimbangan harga yang kompetitif dan lokasi, dan transaksi yang dilakukan adalah pekerjaan proyek renovasi interior dan eksterior hotel dan akomodasi di wilayah Yogyakarta sebagai berikut :

- Pekerjaan renovasi kamar dan pengadaan barang Hotel Griya Jasmin Yogyakarta.
  - Pekerjaan renovasi interior Condrowulan Guesthouse Yogyakarta.
  - Pekerjaan renovasi interior Hotel Rifka Annisa Guesthouse Yogyakarta.
  - Pekerjaan renovasi interior Hotel Paramon Mancasan Yogyakarta.
  - Pekerjaan renovasi interior Pogung W1 Exclusive Yogyakarta.
  - Pekerjaan renovasi interior Ki Agung Prestise 2 Yogyakarta.
  - Pekerjaan renovasi interior Hotel Perdana Yogyakarta.
  - Pekerjaan renovasi interior Hotel Kayoman Yogyakarta.
  - Pekerjaan renovasi interior Hotel Shafira Yogyakarta.
- Bahwa tidak ada surat perjanjian atau kontrak khusus atas pekerjaan PT OYO ROOMS INDONESIA yang diberikan kepada CV SEKAR GEMILANG. Pemilihan CV SEKAR GEMILANG sebagai vendor/mitra kerja;
- Bahwa Dokumen yang dibuat oleh CV SEKAR GEMILANG dan Saksi terima atas transaksi antara PT OYO ROOMS INDONESIA dengan CV SEKAR GEMILANG adalah Faktur Pajak, dan Invoice. Dokumen yang Saksi buat atas transaksi antara PT OYO ROOMS INDONESIA dengan CV SEKAR GEMILANG adalah Purchase Order, dan SPT untuk pelaporan pajak;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk beberapa hotel yang dikerjakan oleh CV. Sekar Gemilang sebagai berikut :

- Hotel Griya Jasmin Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 47.336.800 ditambah PPN Rp. 4.733.680, sehingga totalnya Rp. 52.070.480;
- Condrowulan Guesthouse Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 27.564.000 ditambah PPN Rp. 2.756.400, sehingga totalnya Rp. 30.320.400;
- Hotel Rifka Annisa Guesthouse Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 28.808.000 ditambah PPN Rp. 2.808.800, sehingga totalnya Rp. 31.688.800;
- Hotel Paramon Mancasan Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 87.561.400 ditambah PPN Rp. 8.756.140, sehingga totalnya Rp. 96.317.540;
- Pogung W1 Exclusive Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 79.323.000 ditambah PPN Rp. 7.932.300, sehingga totalnya Rp. 87.255.300
- Ki Agung Prestise 2 Yogyakarta nilai pekerjaan Rp. 9.125.000 ditambah PPN Rp. 912.50000, sehingga totalnya Rp. 10.037.500
- Hotel Perdana Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 164.364.640 ditambah PPN Rp. 16.436.464, sehingga totalnya Rp. 180.801.104
- Hotel Kayoman Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 32.812.155 ditambah PPN Rp. 3.281.215, sehingga totalnya Rp. 36.093.370
- Hotel Shafira Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 32.377.000 ditambah PPN Rp. 3.237.700, sehingga totalnya Rp. 35.614.700
- Dan kesemua pekerjaan dilakukan pembayaran oleh PT. Oyo Rooms Indonesia dengan cara transfer ke rekening Mandiri CV Sekar Gemilang nomor 1370013949850, dengan memenuhi semua berkas dilakukan verifikasi, berkas yang diverifikasi tersebut adalah : Faktur Pajak, Invoice tagihan dan Purchase Order

- Bahwa Yang melakukan pemungutan PPN adalah CV SEKAR GEMILANG atas pekerjaan yang dilakukan dari CV SEKAR GEMILANG, PPN dipungut oleh CV SEKAR GEMILANG pada saat pembayaran sebesar 10% dari nilai DPP PPN seperti yang tertera dalam Faktur Pajak;

- Bahwa faktur Pajak yang saksi terima dari CV SEKAR GEMILANG pada masa pajak Januari s.d. Desember 2019 semuanya telah saksi laporkan sebagai kredit pajak pada SPT Masa PPN 2019. Atas Semua transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT OYO ROOMS INDONESIA dari CV SEKAR GEMILANG selama Masa Januari s.d. Desember 2019 telah

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



dicatat dalam pembukuan PT OYO ROOMS INDONESIA, dan telah saksi catat dan laporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2019;

- Bahwa jumlah uang yang Saksi bayarkan atas transaksi pembelian jasa ke CV SEKAR GEMILANG selama tahun 2019 tersebut, sudah termasuk didalamnya nilai PPN, karena saksi melakukan pembayaran tersebut berdasarkan permohonan pembayaran (invoice) yang diajukan oleh CV SEKAR GEMILANG, dimana dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa tagihan tersebut sudah termasuk unsur PPN sebesar 10%;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**6. AGUSTINUS H MANULANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT Nadya Putra Investama sebagai Deputy Asset. PT Nadya Putra Investama merupakan pengelola aset-aset dari beberapa perusahaan, antara lain PT Magelang Perkasa, PT Nusa Malioboro Indah, PT Surya Pekalongan Lestari dan PT Indah Tasikmalaya Persada sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal CV. Sekar Gemilang adalah kontraktor yang pernah melakukan pekerjaan perbaikan untuk PT Magelang Perkasa, PT Nusa Malioboro Indah, PT Surya Pekalongan Lestari dan PT Indah Tasikmalaya Persada yang merupakan perusahaan kontraktor, dan kerja samanya adalah perbaikan dan perawatan bangunan;
- Bahwa domisili CV. Sekar Gemilang di Kayuwalang RT 001 RW 007, Wiladeg, Kab. Gunningkidul dan yang menjadi Direktur Utama adalah Retno Handono (Terdakwa);
- Bahwa PT Nadya Putra Investama sebagai Deputy Asset melakukan kerja sama dengan CV. Sekar Gemilang sebagai berikut :
  - PT Magelang Perkasa menjalin kerjasama dengan CV Sekar Gemilang dengan membuat Surat Perintah Kerja No.001/MG/LEG/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 untuk pekerjaan perbaikan kebocoran dan renovasi atap Gedung Plaza Magelang dengan nilai kontrak Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan PPN sebesar RP.16.800.000.
  - PT Nusa Maliboro Indah mulai menjalin kerjasama dengan CV Sekar Gemilang dengan membuat Surat Perintah Kerja nomor 001/NMI/LEG/II/2019 tanggal 30 Januari 2019, untuk melakukan pekerjaan penggantian atap, perbaikan kebocoran dan pengecatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding Gedung Plaza Malioboro, dengan nilai kontrak Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), belum termasuk PPN.

- PT Surya Pekalongan Lestari mulai menjalin kerjasama dengan CV Sekar Gemilang dengan membuat Surat Perintah Kerja nomor 004/SPL/LEG/IV/2019 tanggal 09 Mei 2019, untuk melakukan pekerjaan pengecatan bagian dalam gedung, bagian luar gedung sisi utara dan selatan dan perbaikan dinding area logo gedung Plaza Pekalongan, dengan nilai kontrak Rp 92.500.000,- (sembilanpuluhduajuta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk PPN.
  - PT Indah Tasikmalaya Persada menjalin kerjasama dengan CV Sekar Gemilang dengan membuat Surat Perintah Kerja No.001/ITP/LEG/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 untuk pekerjaan perbaikan retak dinding dan pengecatan dinding luar Gedung Mega Mall Tasikmalaya, dengan nilai kontrak Rp 200.700.000,- (dua ratus juta tujuh ratus ribu rupiah) belum termasuk PPN.
  - Bahwa untuk semua faktur pekerjaan telah saksi terima dan saksi laporkan dalam SPT tahunan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 7. SUSAN VERONICA LIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini saksi bekerja Finance Controller PT. Matahari Departement Store sampai dengan sekarang, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memastikan kewajiban perpajakan dan laporan keuangan PT Matahari Departement Store berjalan dengan baik. Khususnya Bidang pelaporan SPT dan mengurus semua aspek pajak PT Matahari Departement Store;
  - Bahwa saksi mengenal CV. Sekar Gemilang dengan Direktur Utamanya adalah Retno Handono (Terdakwa) karena pernah bertransaksi dengan PT Matahari Departement Store. CV Sekar Gemilang adalah kontraktor yang pernah melakukan pekerjaan perbaikan untuk PT Matahari Departement Store tahun 2019;
  - Bahwa transaksi yang saksi lakukan adalah pekerjaan perbaikan interior minor sipil di Mall ARTOS Magelang, bongkar pasang keramik di Delta Plaza Surabaya dan perbaikan toilet customer di Mall Royal Plaza Surabaya;

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarat utamanya untuk Perusahaan yang bekerjasama wajib memiliki NPWP dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
- Bahwa ada surat perjanjian kerja dan Purchase Order atas pekerjaan PT Matahari Departement Store yang diberikan kepada CV Sekar Gemilang. Pemilihan CV Sekar Gemilang sebagai vendor/mitra kerja dapat saksi jelaskan sebagai berikut Petugas bagian project and maintainaince dari PT Matahari Departement Store melakukan cek lokasi di Magelang dan Surabaya, kemudian mencari vendor di wilayah Yogyakarta yang memenuhi kriteria. Kemudian atas rekomendasi petugas bagian project and maintainaince dari PT Matahari Departement Store, bagian purchasing PT Matahari Departement Store memilih CV Sekar Gemilang sebagai vendor;
- Bahwa Transaksi antara PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE untuk Masa Januari s.d. Desember 2019 dengan CV SEKAR GEMILANG tentang pekerjaan renovasi sipil interior PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE Magelang, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 47.736.000, Kemudian ada pekerjaan yang dikurangi yang dinyatakan dalam Variance Order atau VO nomor 011/MAS/Adm/V/18 tanggal 7 Mei 2018, nilai yang dikurangi sebelum PPN sebesar Rp 5.736.000, Sehingga nilai kontraknya sebesar Rp 42.000.000 dengan PPN sebesar Rp.4.200.000,-;
- transaksi antara PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE untuk Masa Januari s.d. Desember 2019 dengan CV SEKAR GEMILANG tentang pekerjaan renovasi sipil interior PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE Magelang, dengan nilai pekerjaan sebelum PPN sebesar Rp 30.224.000, transaksi antara PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE untuk Masa Januari s.d.Desember 2019 dengan CV SEKAR GEMILANG tentang Pekerjaan renovasi toilet customer PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE Royal Plaza Surabaya, dengan nilai sebesar Rp 11.536.200, Transaksi terbagi dalam 3 termin pembayaran, khusus untuk transaksi pada tahun 2019 adalah pembayaran termin ke 3 (terakhir) dengan nilai sebesar Rp 11.536.200,. CV SEKAR GEMILANG menerbitkan Faktur Pajak nomor 010.00219.82071043 tanggal 2 Januari 2019 dengan nilai DPP PPN sebesar Rp 11.536.200, dan nilai Uang yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut sudah dibayar oleh PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE dengan cara transfer ke rekening M andiri CV SEKAR GEMILANG nomor 1370013949850, Jumlahnya sebesar DPP+PPN 10 %, dikurangi PPh Final 3 %, Untuk seluruh transaksi pekerjaan proyek renovasi pada masa Januari s.d.Desember 2019 PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE telah melakukan pembayaran ke CV SEKAR

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMILANG sebesar Rp 45.960.200,- berikut jumlah PPNnya sebesar Rp 4.596.020,- Sehingga jumlah total DPP+PPNnya yang saksi bayar atas transaksi tersebut sebesar Rp 50.556.220,- . Nominal rupiah yang diterima CV SEKAR GEMILANG adalah nilai tersebut dikurangi PPh (Pajak Penghasilan), Faktur Pajak yang saksi terima atas transaksi yang terjadi dengan CV SEKAR GEMILANG untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2019 berjumlah 4 (empat) faktur pajak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUHAMMAD MAHFUD S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penunjukan ahli sebagai Ahli di bidang perpajakan, ahli terikat dengan kewajiban rahasia jabatan sebagaimana diatur Pasal 34 UU Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Bahwa saat ini ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil / Penelaah Keberatan pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dan dasar legalitas ahli sebagai Ahli Peraturan Perpajakan untuk kasus ini adalah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-567/PJ/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Pegawai Sebagai Ahli untuk Memberikan Keterangan dan/atau Pendapat Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- Bahwa Wajib Pajak yang telah terdaftar, memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, diantaranya : Kewajiban untuk mendaftarkan diri, Kewajiban pembayaran, pemotongan / pemungutan dan pelaporan pajak, Kewajiban dalam hal diperiksa, Kewajiban memberi data. Dan dalam Pasal 4 ayat ( 1) UU KUP diatur juga bahwa "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani";
- Bahwa Sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu sistem "Self Assessment" yakni anggota masyarakat atau Wajib Pajak diberi kepercayaan

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang;

- Bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang terdiri dari : Surat Pemberitahuan Masa atau SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Serta fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- harta dan kewajiban; dan/atau
- pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.;

- Bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang terdiri dari : Surat Pemberitahuan Masa atau SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Serta fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Bahwa Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai Sarana untuk melaporkan

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- Bahwa yang menjadi wajib pajak dari suatu badan adalah pengurus atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;
- Bahwa Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
  - Untuk Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
  - Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak;
- Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak;
- Bahwa Pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya atau telah lewat batas waktu perpanjangan penyampaian SPT maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dan jika wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dipidana sesuai ketentuan yang diatur;
- Bahwa PPN dipungut beberapa kali pada setiap mata rantai jalur dari suatu Barang dan Jasa, mulai dari diimpor atau diproduksi pabrik, jalur distribusi sampai di tingkat konsumen akhir. Dan objek PPN adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean, Impor BKP oleh siapa saja, Ekspor BKP oleh PKP, serta pemanfaatan BKP tak berwujud dan atau Jasa yang berasal dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP atau JKP adalah tarif tunggal sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu Harga Jual BKP atau Penggantian JKP tersebut. Penjual wajib melakukan pemungutan PPN untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya terhadap pihak Pembeli. Pembeli wajib membayar PPN atas setiap perolehan BKP/JKP. Dan mekanisme pemungutan seperti itu tidak berlaku apabila penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada Pemungut PPN. Untuk penyerahan kepada Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut dan selanjutnya disetor sendiri oleh Pembeli (yang berkedudukan sebagai Pemungut PPN) untuk dan atas PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP;
- Bahwa Kewajiban Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :
  - Melaporkan usahanya (mendaftarkan perusahaannya) untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
  - Memungut pajak (PPN/PPnBM) yang terhutang;
  - Menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
  - Melaporkan penghitungan pajak (menyampaikan SPT Masa PPN/PPnBM);
- Bahwa SPT Masa PPN adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait, atas transaksi selama satu masa pajak (satu bulan). SPT Masa PPN tersebut dilaporkan :
  - Seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama satu masa pajak, termasuk penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN dan penyerahan yang mendapat fasilitas.
  - Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak.
  - Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP.

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi;
- Bahwa Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP atau JKP adalah tarif tunggal sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu Harga Jual BKP atau Penggantian JKP tersebut. Penjual wajib melakukan pemungutan PPN untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya terhadap pihak Pembeli. Pembeli wajib membayar PPN atas setiap perolehan BKP/JKP. Dan mekanisme pemungutan seperti itu tidak berlaku apabila penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada Pemungut PPN. Untuk penyerahan kepada Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut dan selanjutnya disetor sendiri oleh Pembeli (yang berkedudukan sebagai Pemungut PPN) untuk dan atas PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP;
- Bahwa data hasil Perekaman isi SPT Masa PPN dalam Sistem Informasi DJP (SI DJP) sama dengan isi SPT Masa PPN secara fisik yang disampaikan oleh Wajib Pajak karena merupakan perekaman atas SPT Masa PPN yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
- Bahwa Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT Masa PPN yang dibuat dan dengan kemauan sendiri membetulkan SPT Masa PPN yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Utama Jenderal Pajak belum melakukan tindakan :
  - penyampaian surat pemberitahuan hasil penelitian dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak;
  - penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak; atau-
  - penyampaian pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
  - sehingga yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung kerugian pada pendapatan negara atau nilai pajak yang masih harus dibayar adalah SPT Masa PPN pembetulan yang terakhir yang disampaikan ke KPP terkait untuk masa pajak yang sama;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dan telah diperlihatkan berkaitan dengan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh RETNO HANDONO melalui CV. SEKAR GEMILANG NPWP: 82.734.434.2-545.000 merupakan Wajib Pajak

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut :

- Wajib Pajak CV SEKAR GEMILANG telah melakukan transaksi penjualan barang dan/atau jasa yang merupakan BKP dan/atau JKP.
- Setiap transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP tersebut, CV SEKAR GEMILANG selalu membuat Faktur Pajak.
- Di dalam Faktur Pajak tersebut tercantum nilai PPN sebesar 10% dari DPP yang telah dipungut oleh Wajib Pajak. Faktur pajak ini sekaligus sebagai bukti bahwa CV SEKAR GEMILANG telah melakukan pemungutan PPN sebesar 10% dari nilai transaksi dari pembeli BKP dan/atau JKP;
- Pembeli BKP dan/atau JKP telah melunasi tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebesar DPP ditambah PPN sebesar 10%. Pelunasan yang dibayarkan oleh lawan transaksi, dibayarkan melalui transfer rekening bank milik CV SEKAR GEMILANG;
- Rekapitulasi Faktur pajak yang telah diterbitkan oleh CV SEKAR GEMILANG pada bulan Januari s.d. Desember 2019;
- Bahwa Cv Sekar Gemilang tidak menyampaikan SPT Masa PPN masa Januari s.d. Desember 2019 walaupun ada penerbitan faktur pajak tersebut dan tidak disetorkan pajak yang telah dipungut oleh Cv Sekar Gemilang kurun waktu masa pajak Januari 2019 s.d. masa pajak Desember 2019 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar PPN yang telah dipungut dari lawan transaksinya, sesuai dengan faktur yang diterbitkan pada bulan-bulan tidak dilaporkannya SPT Masa PPN tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 CV. SEKAR GEMILANG pernah bertransaksi atau jual beli dengan PT SCHERLING INDONESIA yaitu pembelian spring bed. Dalam pembelian barang, CV. SEKAR GEMILANG menerima Faktur Pajak dari PT. SCHERLING INDONESIA. Faktur pajak masukan yang belum dilaporkan CV. SEKAR GEMILANG tetapi telah dilaporkan oleh lawan transaksi untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua tugas dan kewenangan untuk menjalankan perusahaan ada sama terdakwa, istri (Erma Susilowati) dan adik terdakwa (Hadi Purnomo) tidak tahu dan tidak ada peran apa apa;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi core bisnis atau bidang usaha Cv. Sekar Gemilang adalah jasa renovasi dan interior (mengecat, renovasi plafon, pasang lantai.) dan pengadaan;
- Bahwa Alamat tempat kegiatan usaha CV. Sekar Gemilang dari pertama berdiri sampai dengan saat ini adalah di Kayuwalang RT. 01 RW. 07, Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul, DIY;
- Bahwa dokumen Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-4236KT/WPJ.23/KP.0303/2017 tanggal 04 September 2017. Terdakwa menjelaskan, dokumen tersebut merupakan dokumen pendaftaran CV Sekar Gemilang sebagai sebagai Wajib Pajak dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terdaftar nomor 82.734.434.2-545.000 sejak tanggal 04 September 2017;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan dokumen Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-69PKP/WPJ.23/KP.0303/2017 tanggal 20 September 2017. Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa CV SEKAR GEMILANG, NPWP 82.734.434.2-545.000 menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) terhitung sejak tanggal 20 September 2017, dan tambahan kewajiban perpajakan CV. SEKAR GEMILANG setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah kewajiban PPN;
- Bahwa yang menandatangani permohonan pendaftaran NPWP dan pengukuhan CV. Sekar Gemilang sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa CV. Sekar Gemilang pada tahun 2019 pernah bertransaksi dengan perusahaan perusahaan sebagai berikut:
  - a. Matahari Department Store Tbk
  - b. Surya Pekalongan Lestari
  - c. Magelang Perkasa
  - d. Nusa Malioboro Indah
  - e. Indah Tasikmalaya Persada
  - f. PT.Oyo Rooms Indonesia;

Dan jenis transaksi atau jual beli yang dilakukan oleh Cv. Sekar Gemilang dengan perusahaan perusahaan:

- Matahari Department Store Tbk melakukan pengecatan dan perbaikan atap.
- Surya Pekalongan Lestari melakukan pengecatan dinding luar.
- Magelang Perkasa melakukan pengecatan dinding luar dan perbaikan atap.

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nusa Malioboro Indah melakukan pengecatan dinding luar dan perbaikan atap.
- Indah Tasikmalaya Persada melakukan pengecatan dinding luar.
- PT. Oyo Rooms Indonesia melakukan pengadaan springbed, TV, pengecatan, pemasangan wastafel, dan pemasangan closet.
- Bahwa CV. Sekar Gemilang pada tahun 2019 pernah bertransaksi dengan perusahaan perusahaan sebagai berikut:
  - Bahwa CV. Sekar Gemilang dalam bertransaksi dengan perusahaan perusahaan tersebut membuat Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja. untuk Grup MATAHARI yang terdiri dari Matahari Department Store Tbk, Surya Pekalongan Lestari, Magelang Perkasa, Nusa Malioboro Indah, Indah Tasikmalaya Persada terdapat surat perjanjian atau kontrak kerja berupa Surat Perintah Kerja, untuk Oyo Rooms Indonesia surat perjanjian atau kontrak kerja hanya berupa Purchase Order, sedangkan CV. Sekar Gemilang dalam memperoleh pekerjaan dengan melalui tender, kecuali proyek dengan Oyo Rooms Indonesia yang merupakan penunjukan langsung;
  - Bahwa Dalam melakukan penjualan/penyerahan barang dan jasa CV. Sekar Gemilang membuat / menerbitkan Faktur Pajak kepada Pembeli / Penerima barang dan jasa;
  - Bahwa Rincian Nilai Uang yang tercantum dalam Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. Sekar Gemilang kepada para Pembeli / Penerima barang dan jasa terdiri dari harga barang / jasa dan PPN sebesar 10 % dari harga barang / jasa;
  - Bahwa Sistem Penyerahan barang dan jasa kepada pembeli yang ada di CV. Sekar Gemilang bisa penyerahan unit, kadang penyerahan bertahap, kalau barangnya selesai, ada juga penyerahan jasa saja sesuai Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja yang ada;
  - Bahwa Sistem penerimaan uang yang ada di CV. SEKAR GEMILANG adalah uang dari customer ditransfer langsung ke rekening Bank Mandiri cabang Wonosari nomor 1370013949850 atasnama CV. Sekar Gemilang dan ada juga yang masuk ke rekening BCA atas nama Terdakwa Retno Handono nomor 8950166526;
  - Bahwa nilai uang yang diterima oleh CV. SEKAR GEMILANG yang berasal dari transaksi penjualan barang dan jasa adalah sebesar nilai kontrak

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum pada Faktur Pajak beserta hasil pemungutan PPN sebesar 10 % dari nilai kontrak tersebut setelah dipotong PPh;

- Bahwa Total nilai kontrak CV. Sekar Gemilang dengan selama tahun 2019 dengan perusahaan Matahari Department Store Tbk, Surya Pekalongan Lestari, Magelang Perkasa, Nusa Malioboro Indah, Indah Tasikmalaya Persada, Oyo Rooms Indonesia sebesar Rp.1.002.177.190,- (satu milyar dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Hasil transaksi usaha CV. Sekar Gemilang yang terjadi pada tahun 2019 sama sekali belum terdakwa laporkan pada SPT CV. Sekar Gemilang tahun pajak 2019 termasuk dalam SPT Masa PPN tahun 2019;
- Bahwa terkait dengan transaksi usaha pada Faktur Pajak Faktur Pajak tersebut di atas dengan PPN senilai Rp.100.217.719,- (seratus juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), terdakwa sudah melakukan pemungutan sebesar 10% sesuai dengan Faktur Pajak yang ada;
- Bahwa CV. Sekar Gemilang belum menyetorkan pemungutan PPN sebesar 10 % dari penjualan, atau senilai Rp. 100.217.719,- (seratus juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah) karena karena uang hasil pemungutan PPN tersebut terpakai semua untuk keperluan pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Faktur - Faktur Pajak tersebut di atas belum terdakwa laporkan pada SPT Masa PPN tahun 2019 karena terdakwa belum menyetorkan PPN yang sudah terdakwa pungut sehingga terdakwa tidak bisa menyampaikan SPT PPN ke kantor pajak;
- Bahwa Supplier / pemasok terbesar / mayoritas CV. Sekar Gemilang untuk tahun pajak 2019 ada beberapa dari toko bangunan, tetapi terdakwa lupa. Selain toko bangunan ada supplier springbed yaitu PT. Scherling Indonesia, terdakwa hanya mendapat Faktur Pajak dari PT. Scherling Indonesia;
- Bahwa Jenis transaksi atau jual beli yang dilakukan oleh CV. Sekar Gemilang dengan PT Scherling Indonesia adalah pembelian springbed untuk transaksi usaha dengan PT. Oyo Rooms Indonesia;
- Bahwa CV. Sekar Gemilang dalam bertransaksi dengan PT Scherling Indonesia tersebut tidak membuat Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja, Saksi hanya pesan via whatsapp untuk pemesanan springbed. Setelah barang dikirim baru saksi lunasi melalui transfer kerekening PT Scherling Indonesia;

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2019 CV. SEKAR GEMILANG belum terdakwa sampaikan ke Kantor Pajak CV. SEKAR GEMILANG terdaftar;
- Bahwa alasan terdakwa tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Desember 2019 ke Kantor Pajak CV. Sekar Gemilang terdaftar adalah karena uang hasil pemungutan PPN terpakai semua untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga tidak bisa bayar pajak dan SPT PPN tidak bisa disampaikan ke kantor pajak;
- Bahwa Tanggapan terdakwa terhadap kegiatan pembinaan dari KPP Pratama Wonosari berupa himbauan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2019 dalam bentuk Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor :
  - SP2DK-4187/WPJ.23/KP.03/2019 tanggal 18 Februari 2020
  - SP2DK6350/WPJ.23/KP.03/2019 tanggal 20 November 2019
- Pada prinsipnya terdakwa sudah menerima dan membaca surat tersebut, namun terdakwa tidak bisa merespon karena terdakwa tidak ada dana untuk menyetor PPN terutang karena uangnya sudah habis terpakai untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saat ini terdakwa tidak ada kegiatan usaha atau pekerjaan lagi, namun Terdakwa prinsipnya berniat membayar, akan tetapi dengan jumlah pokok dan sanksi yang telah dijelaskan oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan, kemungkinan besar terdakwa tidak sanggup membayar karena saat ini terdakwa mengalami kesulitan likuiditas (tidak punya uang) dan tidak ada pekerjaan. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana perpajakan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak sanggup membayar karena saat ini terdakwa mengalami kesulitan likuiditas (tidak punya uang) dan tidak ada pekerjaan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) set SP2DK-6350/WPJ.23/KP.03/2019 tanggal 06 November 2019
2. 1 (satu) set SP2DK-4187/WPJ.23/KP.03/2020 tanggal 18 Februari 2020
3. 1 (satu) set Berita Acara Klarifikasi Wajib Pajak tanggal 06 Desember 2019
4. 1 (satu) set Surat Pernyataan tanggal 18 November 2020
5. 1 (satu) set Berita Acara Pelaksanaan Klarifikasi Faktur Pajak tanggal 18 November 2020

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) set Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak tanggal 08 Desember 2020
7. 1 (satu) set Surat Undangan nomor Und-64/WPK.23/KP.03/2020 tanggal 13 November 2020
8. 1 (satu) set Usul Pemeriksaan Khusus Nomer ND-23/WPJ.23/KP.0309/2020 tanggal 25 Februari 2020
9. 1 (satu) set Berkas SKPLB, SKPN,STP, SKPKB 2018 atas nama CV SEKAR GEMILANG
- 10.-----1 (satu) set Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00180/WPJ.23/KP.0304/RIK.SIS/2021 tanggal 11 November 2021
- 11.- -1 (satu) set Laporan Pelaksanaan Kunjungan (visit) Nomor : LAP-1313/WPJ.23/KP.0306/2018 tanggal 05 Juni 2018
12. 1 (satu) set Analisis Resiko Wajib Pajak untuk diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari IDLP
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-4236KT/WPJ.23/KP.0303 /2017 tanggal 04 September 2017 di KPP Pratama Wonosari sebanyak.
14. 1 (satu) set Asli Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan CV SEKAR GEMILANG tanggal 31 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh RETNO HANDONO.
15. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RETNO HANDONO dengan NIK: 3403090312610001
16. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu NPWP atas nama RETNO HANDONO NPWP: 35.626.691.6-545.000 .
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menerima Penjelasan Singkat Tentang Hak Dan Kewajiban Perpajakan tanggal 04 September 2017 yang ditandatangani oleh RETNO HANDONO;
18. 1 (satu) set Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas CV SEKAR GEMILANG, NPWP 82.734.434.2-545.000 nomor 02 tanggal 01 Maret 2011 dengan Notaris SUWASTI, SH.
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Wiladeg Nomor 471.11/302 tanggal 31 Agustus 2017.
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RETNO HANDONO nomor 3403090311100008 tanggal 30 April 2013.
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 269/12-03/PK/XII/2011.B tanggal 30 Desember 2011.
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Izin Gangguan nomor : 353/KPTS/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 .
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV SEKAR GEMILANG nomor : 120334700408 tanggal 30 Desember 2011 .
24. 1 (satu) lembar Fotocopy Lembar Pengawasan Arus Dokumen

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S-3291S/WPJ.23/KP.0303/2020 tanggal 05 Oktober 2020 .  
25. 1 (satu) lembar Asli Formulir Surat Permintaan Sertifikat Elektronik  
CV SEKAR GEMILANG, NPWP 82.734.434.2-545.000 .yang  
ditandatangani oleh RETNO HANDONO.  
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu NPWP atas nama CV SEKAR  
GEMILANG, NPWP 82.734.434.2-545.000  
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama  
RETNO HANDONO dengan NIK: 3403090312610001 .  
28. 1 (satu) set Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas CV  
SEKAR GEMILANG, NPWP 82.734.434.2-545.000 nomor 02 tanggal  
01 Maret 2011 dengan Notaris SUWASTI, SH.  
29. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)  
Kecil nomor : 107/12-03/PK/X/2017.P tanggal 25 Oktober 2017.  
30. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan  
Komanditer CV SEKAR GEMILANG nomor : 120334700408 tanggal  
25 Oktober 2017.  
31. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena  
Pajak Nomor S-69PKP/WPJ.23/KP.0303/2017 tanggal 20 September  
2017 .  
32. 1 (satu)set print out Surat Perintah Kerja No. 001/MG/LEG//2019  
tanggal 9 Januari 2019 renovasi Gedung Plaza Magelang  
33. 1 (satu)set print out Invoice, kwitansi, dan bukti bayar termin 1  
renovasi Gedung Plaza Magelang  
34. 1 (satu)set print out Invoice, kwitansi, dan bukti bayar termin 2  
renovasi Gedung Plaza Magelang  
35. 1 (satu)set print out Invoice, kwitansi, dan bukti bayar termin 3  
renovasi Gedung Plaza Magelang  
36. 1 (satu)set print out Faktur Pajak 010.002-19.82071045  
37. 1 (satu)set print out Faktur Pajak 010.002-19.82071047  
38. 1 (satu)set print out Faktur Pajak 010.002-19.82071049  
39. 1 (satu)set print out Berita Acara Serah Terima ke-1 renovasi  
Gedung Plaza Magelang  
40. 1 (satu)set print out Berita Acara Serah Terima ke-2 renovasi  
Gedung Plaza Magelang  
41. 1 (satu)set print out Berita Acara Serah 100% renovasi Gedung  
Plaza Magelang  
42. 1 (satu)set print out SPT Masa PPN Februari 2019 a.n. PT  
Magelang Perkasa  
43. 1 (satu)set print out SPT Masa PPN Mei 2019 a.n. PT Magelang  
Perkasa  
44. 1 (satu)set print out SPT Masa PPh Pasal 23, Februari 2019 a.n.  
PT Magelang Perkasa  
45. 1 (satu)set print out SPT Masa PPh Pasal 23, Mei 2019 a.n. PT  
Magelang Perkasa

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu)set print out Surat Perintah Kerja No. 001/NMI/LEG/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 renovasi Gedung Plaza Malioboro
47. 1 (satu)set print out Invoice, kwitansi, dan bukti bayar termin 1 renovasi Gedung Plaza Malioboro
48. 1 (satu)set print out Invoice, kwitansi, dan bukti bayar termin 2 renovasi Gedung Plaza Malioboro
49. 1 (satu)set print out Faktur Pajak 010.002-19.82071046
50. 1 (satu)set print out Faktur Pajak 010.002-19.82071050
51. 1 (satu)set print out Berita Acara Serah Terima ke-1 renovasi Gedung Plaza Malioboro
52. 1 (satu)set print out Berita Acara Serah Terima 100% renovasi Gedung Plaza Malioboro
53. 1 (satu)set print out SPT Masa PPN Februari 2019 .n. PT Nusa Malioboro Indah
54. 1 (satu)set print out SPT Masa PPN Mei 2019 .n. PT Nusa Malioboro Indah
55. 1 (satu)set print out SPT Masa PPh Pasal 23, Februari 2019 .n. PT Nusa Malioboro Indah
56. 1 (satu)set print out SPT Masa PPh Pasal 23, Mei 2019 .n. PT Nusa Malioboro Indah
57. 1 (satu)set print out Surat Perintah Kerja No. 004/SPL/LEG/IV/2019 tanggal 9 Mei 2019 renovasi Gedung Plaza Pekalongan
58. 1 (satu)set print out Invoice, kwitansi, dan bukti bayar termin 1 renovasi Gedung Plaza Pekalongan
59. 1 (satu)set print out Invoice, kwitansi, dan bukti bayar termin 2 renovasi Gedung Plaza Pekalongan
60. 1 (satu)set print out Rekap PPN dan PPh 23 tahun 2019 PT Surya Pekalongan Lestari
61. 1 (satu)set print out Bukti transfer pembayaran ke CV Sekar Gemilang ke PT Surya Pekalongan Lestari
62. 1 (satu)set print out Faktur Pajak 010.002-19.82071051
63. 1 (satu)set print out Faktur Pajak 010.002-19.82071064
64. 1 (satu)set print out Berita Acara Serah Terima ke-2 renovasi Gedung Plaza Pekalongan
65. 1 (satu)set print out SPT Masa PPN Juni 2019 a.n. PT Surya Pekalongan Lestari
66. 1 (satu)set print out SPT Masa PPN November 2019 a.n. PT Surya Pekalongan Lestari
67. 1 (satu)set print out SPT Masa PPh Pasal 23, Juni 2019 a.n. PT Surya Pekalongan Lestari
68. 1 (satu)set print out SPT Masa PPh Pasal 23, November 2019 a.n. PT Surya Pekalongan Lestari
69. 1 (satu)set print out Surat Perintah Kerja No. 001/ITP/LEG/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 renovasi Gedung Mega M Tasikmalaya

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu)set print out Invoice, kwitansi, dan bukti bayar renovasi Gedung Mega M Tasikmalaya
71. 1 (satu)set print out Faktur Pajak 010.002-19.82071041
72. 1 (satu)set print out SPT Masa PPN Januari 2019 a.n. PT Indah Tasikmalaya Persada
73. 1 (satu)set print out SPT Masa PPh Pasal 23, Januari 2019 a.n. PT Indah Tasikmalaya Persada
74. 1 (satu) set Print Out Purchase Order nomor IND/01556 tanggal 26 April 2019, invoice nomor 001/sg/2019 tanggal 29 April 2019 Griya Jasmin Babarsari, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071048 tanggal 29 April 2019
75. 1 (satu) set Print Out Purchase Order nomor 1900000078 tanggal 21 Juni 2019, invoice nomor 002/sg/2019 tanggal 24 Juni 2019 Condrowulan Guest House, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak nomor 011.002-19.82071055 tanggal 03 Juli 2019
76. 1 (satu) set Print Out Purchase Order nomor 1900000079 tanggal 21 Juni 2019, invoice nomor 003/sg/2019 tanggal 24 Juni 2019 Rifka Annisa Guest House, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071056 tanggal 23 Juni 2019
77. 1 (satu) set Print Out Purchase Order nomor 1900000109 tanggal 24 Juni 2019, invoice nomor 005/sg/2019 tanggal 25 Juni 2019 Paramon Mancasan, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071057 tanggal 25 Juni 2019
78. 1 (satu) set Print Out Purchase Order nomor 1900000240 tanggal 28 Juni 2019, invoice 1206/sg/2019 tanggal 30 Juni 2019 Pogung W1 Exclusive, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak nomor 011.002-19.82071058 tanggal 03 Juli 2019
79. 1 (satu) set Print Out Purchase Order nomor 1900000304 tanggal 04 Juli 2019, invoice nomor 1406/SG/2019 tanggal 04 Juli 2019 Ki Agung Prestise 2, Acceptance Official Report nomor 006/BAST/YGK074/CV/07/2019 tanggal 5 Juli 2019, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071060 tanggal 04 Juli 2019
80. 1 (satu) set Print Out Purchase Order nomor 1900000640 tanggal 19 Juli 2019, invoice nomor 010/sg/2019 tanggal 29 Juli 2019 Hotel Perdana, Acceptance Official Report nomor 002/BAST/YGK130/CV/07/2019 tanggal 29 Juli 2019, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071061 tanggal 29 Juli 2019
81. 1 (satu) set Print Out Purchase order nomor 1900001138 tanggal

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Agustus 2019, invoice nomor 18/VII/SG/2019 tanggal 11 September 2019 proyek Kayoman Guest House, Acceptance Official Report nomor 013/BAST/YGK143/CV/09/2019 tanggal 13 September 2019, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071062 tanggal 11 September 2019  
82. 1 (satu) set Print Out Purchase order nomor 1900000919 tanggal 31 Juli 2019, invoice nomor 14/VII/SG/2019 tanggal 11 September 2019 proyek Hotel Shafira, Acceptance Official Report 014/BAST/YGK136/CV/09/2019 tanggal 14 September 2019, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak 010.002-19.82071063 tanggal 11 September 2019  
83. 1 (satu) set Print Out SPT PPN Masa Januari 2019 Pembetulan 2(dua) dan bukti lapornya, rekening Koran CIMB Niaga nomor 800035527200, Berita Acara Serah Terima, Perjanjian Kerja No. MTC 065/MDS/MA-S/2017, Variation Order No. 11/MA-S/Adm/V/18 dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071040 tanggal 02 Januari 2019  
84. 1 (satu) set Print Out SPT PPN Masa April 2019 Pembetulan 3(tiga) dan bukti lapornya, rekening Koran CIMB Niaga nomor 800035529600, dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071042 tanggal 02 Januari 2019  
85. 1 (satu) set Print Out SPT PPN Masa April 2019 Pembetulan 1(satu) dan bukti lapornya, rekening Koran CIMB Niaga nomor 800035529600, dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071043 tanggal 02 Januari 2019  
86. 1 (satu) set Print Out SPT PPN Masa Februari 2019 Pembetulan 1(satu) dan bukti lapornya, rekening Koran CIMB Niaga nomor 800035527200, kwitansi, Berita Acara Serah Terima, Pesanan Pembelian No. AA-2799 dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071044 tanggal 02 Januari 2019  
87. 1 (satu) set Penawaran harga proyek renovasi Felisha Palace;  
88. 1 (satu) set Surat Perintah Kerja No 001//MG/LEG//2019;  
89. 1 (satu) set Purchase Order PT OYO ROOMS INDONESIA;  
90. 1 (satu) set Invoice PT NUSA MALIOBORO INDAH dan PT OYO ROOMS INDONESIA;  
91. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071050  
92. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071045  
93. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071047  
94. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071051  
95. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071043  
96. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071040  
97. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071042  
98. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071064  
99. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071054

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071052
101. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071053
102. 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba
103. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda, NC12A1CF AT Nomor Polisi AB 6259 NW Atas Nama ERMA SUSILOWATI
104. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda, D1A02N18M1 A/T Nomor Polisi AB 5857 TM Atas Nama ERMA SUSILOWATI
105. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 1175536, Nomor Registrasi AB 5857 TM, Nama Pemilik ERMA SUSILOWATI
106. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 04877662, Nomor Registrasi AB 6259 NW, Nama Pemilik ERMA SUSILOWATI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama RETNO HANDONO memiliki NPWP dengan nomor 35.626.691.6-545.000 merupakan Direktur CV SEKAR GEMILANG sebagai sekutu aktif berkedudukan di Kayuwalang Rt. 01 Rw. 007 Wiladeg, Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Nomor NPWP 82.734.434.2-545.000, sudah memiliki PKP Nomor S-69PK/WPJ.23/KP.0303/2017 tanggal 20 September 2017;
- Bahwa tanggung jawab dari Pengusaha kena Pajak adalah membuat dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan, menyerahkan barang kena pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak dan wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dan memberikan faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak termasuk menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut kepada KPPN setempat;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 sampai Desember 2019, PT. Oyo Rooms Indonesia bekerja sama dengan CV Sekar Gemilang untuk pekerjaan di beberapa hotel yang dikerjakan oleh CV. Sekar Gemilang sebagai kontraktor dengan rincian biaya sebagai berikut :
  - Hotel Griya Jasmin Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 47.336.800 ditambah PPN Rp. 4.733.680, sehingga totalnya Rp. 52.070.480;
  - Condrowulan Guesthouse Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 27.564.000 ditambah PPN Rp. 2.756.400, sehingga totalnya Rp. 30.320.400;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hotel Rifka Annisa Guesthouse Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 28.808.000 ditambah PPN Rp. 2.808.800, sehingga totalnya Rp. 31.688.800;
- Hotel Paramon Mancasan Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 87.561.400 ditambah PPN Rp. 8.756.140, sehingga totalnya Rp. 96.317.540;
- Pogung W1 Exclusive Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 79.323.000 ditambah PPN Rp. 7.932.300, sehingga totalnya Rp. 87.255.300
- Ki Agung Prestise 2 Yogyakarta nilai pekerjaan Rp. 9.125.000 ditambah PPN Rp. 912.50000, sehingga totalnya Rp. 10.037.500
- Hotel Perdana Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 164.364.640 ditambah PPN Rp. 16.436.464, sehingga totalnya Rp. 180.801.104
- Hotel Kayoman Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 32.812.155 ditambah PPN Rp. 3.281.215, sehingga totalnya Rp. 36.093.370
- Hotel Shafira Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 32.377.000 ditambah PPN Rp. 3.237.700, sehingga totalnya Rp. 35.614.700

Dan semuanya telah dilakukan pembayaran oleh PT. Oyo Rooms Indonesia dengan cara transfer ke rekening Mandiri CV Sekar Gemilang nomor 1370013949850;

- Bahwa saksi AGUSTINUS H MANULANG bekerja di PT Nadya Putra Investama sebagai Deputy Asset. PT Nadya Putra Investama merupakan pengelola aset-aset dari beberapa perusahaan, antara lain PT Magelang Perkasa, PT Nusa Malioboro Indah, PT Surya Pekalongan Lestari dan PT Indah Tasikmalaya Persada sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT Nadya Putra Investama sebagai Deputy Asset melakukan kerja sama dengan CV. Sekar Gemilang sebagai kontrakto di Bulan Januari 2019 sampai Desember 2019 sebagai berikut :
  - PT Magelang Perkasa menjalin kerjasama dengan CV Sekar Gemilang dengan membuat Surat Perintah Kerja No.001/MG/LEG//2019 tanggal 9 Januari 2019 untuk pekerjaan perbaikan kebocoran dan renovasi atap Gedung Plaza Magelang dengan nilai kontrak Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan PPN sebesar RP.16.800.000.
  - PT. Nusa Maliboro Indah mulai menjalin kerjasama dengan CV Sekar Gemilang dengan membuat Surat Perintah Kerja nomor 001/NMI/LEG//2019 tanggal 30 Januari 2019, untuk melakukan pekerjaan penggantian atap, perbaikan kebocoran dan pengecatan

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding Gedung Plaza Malioboro, dengan nilai kontrak Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), belum termasuk PPN.

- PT. Surya Pekalongan Lestari mulai menjalin kerjasama dengan CV Sekar Gemilang dengan membuat Surat Perintah Kerja nomor 004/SPL/LEG/IV/2019 tanggal 09 Mei 2019, untuk melakukan pekerjaan pengecatan bagian dalam gedung, bagian luar gedung sisi utara dan selatan dan perbaikan dinding area logo gedung Plaza Pekalongan, dengan nilai kontrak Rp 92.500.000,- (sembilanpuluhduajuta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk PPN.
- PT. Indah Tasikmalaya Persada menjalin kerjasama dengan CV Sekar Gemilang dengan membuat Surat Perintah Kerja No.001/ITP/LEG/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 untuk pekerjaan perbaikan retak dinding dan pengecatan dinding luar Gedung Mega Mall Tasikmalaya, dengan nilai kontrak Rp200.700.000,- (dua ratus juta tujuh ratus ribu rupiah) belum termasuk PPN.
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang melakukan transaksi dengan PT. Scherling Indonesia untuk pembelian springbed dan Terdakwa menerbitkan faktur pajak dengan total senilai Rp. 4.294.339,-. Terhadap faktur pajak masukan dari PT. Scherling Indonesia belum dilaporkan Terdakwa pada SPT PPN Masa Januari sampai dengan Desember tahun 2019 dan belum disampaikan ke KPP Pratama Wonosari;
- Bahwa PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE di masa Januari s.d. Desember 2019 melakukan kerja sama dengan CV SEKAR GEMILANG tentang pekerjaan renovasi sipil interior PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE Magelang, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 47.736.000, Kemudian ada pekerjaan yang dikurangi yang dinyatakan dalam Variance Order atau VO nomor 011/MAS/Adm/V/18 tanggal 7 Mei 2018, nilai yang dikurangi sebelum PPN sebesar Rp 5.736.000, sehingga nilai kontraknya sebesar Rp 42.000.000 dengan PPN sebesar Rp.4.200.000,-;
- Bahwa kemudian ada kerja sama lagi dilakukan PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE untuk perbaikan toilet di Delta Plaza Surabaya untuk masa Januari s.d. Desember 2019 dengan CV SEKAR GEMILANG tentang pekerjaan renovasi sipil interior PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE, dengan nilai pekerjaan sebelum PPN sebesar Rp 30.224.000, transaksi antara PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE untuk Masa Januari s.d.Desember 2019 dengan CV SEKAR GEMILANG tentang Pekerjaan

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renovasi toilet customer PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE, transaksi terbagi dalam 3 termin/tahapan pembayaran, khusus untuk transaksi pada tahun 2019 adalah pembayaran termin/tahap ke 3 (terakhir) dengan nilai sebesar Rp 11.536.200;

- Bahwa kemudian CV. SEKAR GEMILANG menerbitkan faktur pajak nomor 010.00219.82071043 tanggal 2 Januari 2019 dengan nilai DPP PPN sebesar Rp 11.536.200,00 dan nilai Uang yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut sudah dibayar oleh PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri CV. SEKAR GEMILANG nomor 1370013949850, Jumlahnya sebesar DPP+PPN 10 %, dikurangi PPh Final 3 %;

- Bahwa untuk seluruh transaksi pekerjaan proyek renovasi pada masa Januari s.d.Desember 2019 PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE telah melakukan pembayaran ke CV SEKAR GEMILANG sebesar Rp 45.960.200,- berikut jumlah PPNnya sebesar Rp 4.596.020,- Sehingga jumlah total DPP+PPNnya yang telah dibayar sebesar Rp 50.556.220,- . rupiah dan telah diterima CV SEKAR GEMILANG;

- Bahwa total PPN di bulan Januari sampai Desember tahun 2019 yang belum disetor oleh CV Sekar Gemilang adalah Rp95.923.380,- ;

- Bahwa SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2019 CV. SEKAR GEMILANG belum Terdakwa sampaikan ke Kantor Pajak tempat CV. SEKAR GEMILANG mendaftarkan yaitu KPP Wonosari;

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2019 ke Kantor Pajak, adalah karena uang hasil pemungutan PPN sudah terpakai semua untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
3. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam rumusan unsur pasal ini adalah meliputi orang pribadi (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*), dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan (UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan / UU KUP sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023), yang disebut sebagai wajib pajak adalah orang perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 2 UU KUP);

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer/CV, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 angka 3 UU KUP).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini CV Sekar Gemilang merupakan perseroan Komanditer yang mana Terdakwa merupakan direktur sekaligus sekutu aktif yang bertanggung jawab sampai harta pribadi dalam perseroan tersebut, dan Terdakwa dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa telah membenarkan identitas dalam dakwaan, serta mampu bertanggung jawab secara lahir dan batin maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Unsur “Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan ”;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang disadari oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan sistem *self assesment* dijelaskan bahwa SPT adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah :

- a. benar adalah dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. lengkap adalah memuat semua unsur – unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur – unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur – unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Menimbang bahwa Pasal 3 Ayat (3) UU KUP berbunyi Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama ;  
3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bernama RETN O HANDONO memiliki NPWP dengan nomor 35.626.691.6-545.000 merupakan Direktur CV SEKAR GEMILANG sebagai sekutu aktif berkedudukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuwalang Rt. 01 Rw. 007 Wiladeg, Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Nomor NPWP 82.734.434.2-545.000, sudah memiliki PKP Nomor S-69PK/WPJ.23/KP.0303/2017 tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa tanggung jawab dari Pengusaha kena Pajak adalah membuat dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan, menyerahkan barang kena pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak dan wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dan memberikan faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak termasuk menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut kepada KPPN setempat;

Menimbang, bahwa SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2019 CV. SEKAR GEMILANG belum Terdakwa sampaikan ke Kantor Pajak tempat CV. SEKAR GEMILANG mendaftarkan yaitu KPP Wonosari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2019 ke Kantor Pajak, adalah karena uang hasil pemungutan PPN sudah terpakai semua untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan telah terpenuhi;**

**Unsur “sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”;**

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum kalimat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana pajak dalam peraturan ini merupakan delik formil yaitu dengan adanya tindak pidana pajak cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam rumusan delik, bukan dengan pastinya timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa hal ini memiliki pengertian yakni untuk dapat dikatakan adanya tindak pidana pajak, timbulnya akibat berupa kerugian pada pendapatan negara tidaklah benar-benar harus terjadi, tetapi cukup dengan adanya potensi/bahaya menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, kata “menimbulkan kerugian” sama artinya dengan menyebabkan rugi atau menyebabkan berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur menimbulkan kerugian pada pendapatan negara adalah sama artinya dengan menyebabkan ruginya pendapatan negara atau menyebabkan berkurangnya pendapatan negara”;

Menimbang, bahwa umum sudah mengetahui salah satu sektor utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah penerimaan pajak.

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak melaksanakan kewajiban dalam sistem perpajakan sebagaimana dilakukan Terdakwa sebagai pelaku usaha khususnya sebagai direktur CV. Sekar Gemilang dalam uraian unsur sebelumnya dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut tentu saja berdampak dapat/berpotensi berkurangnya atau kerugian pada pendapatan Negara;

Menimbang, salah satu Paja yang dipungut oleh negara adalah Pajak Pertambahan nilai yang disingkat PPN besarnya 10 % dari nilai obyek pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum total PPN di bulan Januari sampai Desember tahun 2019 yang belum disetor oleh CV Sekar Gemilang adalah Rp95.923.380,- ;

Menimbang, bahwa SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2019 CV. SEKAR GEMILANG belum Terdakwa sampaikan ke Kantor Pajak tempat CV. SEKAR GEMILANG mendaftarkan yaitu KPP Wonosari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2019 ke Kantor Pajak, adalah karena uang hasil pemungutan PPN sudah terpakai semua untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kumulatif Kesatu yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim membuktikan dakwaan kumulatif kedua yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
3. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur 1. Setiap orang dan 3. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sama dengan unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dengan demikian unsur 1 dan 3 dalam dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi;

**Unsur “ tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bernama RETN O HANDONO memiliki NPWP dengan nomor 35.626.691.6-545.000 merupakan Direktur CV SEKAR GEMILANG sebagai sekutu aktif berkedudukan di Kayuwalang Rt. 01 Rw. 007 Wiladeg, Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Nomor NPWP 82.734.434.2-545.000, sudah memiliki PKP Nomor S-69PK/WPJ.23/KP.0303/2017 tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa tanggung jawab dari Pengusaha kena Pajak adalah membuat dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan, menyerahkan barang kena pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak dan wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dan memberikan faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak termasuk menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut kepada KPPN setempat;

Menimbang, Pajak Pertambahan Nilai disingkat PPN merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh Negara yang merupakan tanggung jawab Pengusaha Kena Pajak yang menyetorkannya kepada KPP tempat pendaftaran;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2019 sampai Desember 2019, PT. Oyo Rooms Indonesia bekerja sama dengan CV Sekar Gemilang untuk pekerjaan di beberapa hotel yang dikerjakan oleh CV. Sekar Gemilang sebagai kontraktor dengan rincian biaya sebagai berikut :

- Hotel Griya Jasmin Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 47.336.800 ditambah PPN Rp. 4.733.680, sehingga totalnya Rp. 52.070.480;
- Condrowulan Guesthouse Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 27.564.000 ditambah PPN Rp. 2.756.400, sehingga totalnya Rp. 30.320.400;
- Hotel Rifka Annisa Guesthouse Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 28.808.000 ditambah PPN Rp. 2.808.800, sehingga totalnya Rp. 31.688.800;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hotel Paramon Mancasan Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 87.561.400 ditambah PPN Rp. 8.756.140, sehingga totalnya Rp. 96.317.540;
- Pogung W1 Exclusive Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 79.323.000 ditambah PPN Rp. 7.932.300, sehingga totalnya Rp. 87.255.300
- Ki Agung Prestise 2 Yogyakarta nilai pekerjaan Rp. 9.125.000 ditambah PPN Rp. 912.50000, sehingga totalnya Rp. 10.037.500
- Hotel Perdana Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 164.364.640 ditambah PPN Rp. 16.436.464, sehingga totalnya Rp. 180.801.104
- Hotel Kayoman Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 32.812.155 ditambah PPN Rp. 3.281.215, sehingga totalnya Rp. 36.093.370
- Hotel Shafira Yogyakarta dengan nilai pekerjaan Rp. 32.377.000 ditambah PPN Rp. 3.237.700, sehingga totalnya Rp. 35.614.700

Dan semuanya telah dilakukan pembayaran oleh PT. Oyo Rooms Indonesia dengan cara transfer ke rekening Mandiri CV Sekar Gemilang nomor 1370013949850;

Menimbang, bahwa saksi AGUSTINUS H MANULANG bekerja di PT Nadya Putra Investama sebagai Deputy Asset. PT Nadya Putra Investama merupakan pengelola aset-aset dari beberapa perusahaan, antara lain PT Magelang Perkasa, PT Nusa Malioboro Indah, PT Surya Pekalongan Lestari dan PT Indah Tasikmalaya Persada sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa PT Nadya Putra Investama sebagai Deputy Asset melakukan kerja sama dengan CV. Sekar Gemilang sebagai kontrakto di Bulan Januari 2019 sampai Desember 2019 sebagai berikut :

- PT Magelang Perkasa menjalin kerjasama dengan CV Sekar Gemilang dengan membuat Surat Perintah Kerja No.001/MG/LEG//2019 tanggal 9 Januari 2019 untuk pekerjaan perbaikan kebocoran dan renovasi atap Gedung Plaza Magelang dengan nilai kontrak Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan PPN sebesar RP.16.800.000.
- PT. Nusa Maliboro Indah mulai menjalin kerjasama dengan CV Sekar Gemilang dengan membuat Surat Perintah Kerja nomor 001/NMI/LEG//2019 tanggal 30 Januari 2019, untuk melakukan pekerjaan penggantian atap, perbaikan kebocoran dan pengecatan dinding Gedung Plaza Malioboro, dengan nilai kontrak Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), belum termasuk PPN.

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Surya Pekalongan Lestari mulai menjalin kerjasama dengan CV Sekar Gemilang dengan membuat Surat Perintah Kerja nomor 004/SPL/LEG/IV/2019 tanggal 09 Mei 2019, untuk melakukan pekerjaan pengecatan bagian dalam gedung , bagian luar gedung sisi utara dan selatan dan perbaikan dinding area logo gedung Plaza Pekalongan, dengan nilai kontrak Rp 92.500.000,- (sembilanpuluhduajuta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk PPN .
- PT. Indah Tasikmalaya Persada menjalin kerjasama dengan CV Sekar Gemilang dengan membuat Surat Perintah Kerja No.001/ITP/LEG/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 untuk pekerjaan perbaikan retak dinding dan pengecatan dinding luar Gedung Mega Mall Tasikmalaya, dengan nilai kontrak Rp200.700.000,- (dua ratus juta tujuh ratus ribu rupiah) belum termasuk PPN.

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Terdakwa selaku Direktur CV. Sekar Gemilang melakukan transaksi dengan PT. Scherling Indonesia untuk pembelian springbed dan Terdakwa menerbitkan faktur pajak dengan total senilai Rp. 4.294.339,-. Terhadap faktur pajak masukan dari PT. Scherling Indonesia belum dilaporkan Terdakwa pada SPT PPN Masa Januari sampai dengan Desember tahun 2019 dan belum disampaikan ke KPP Pratama Wonosari;

Menimbang, Bahwa PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE di masa Januari s.d. Desember 2019 melakukan kerja sama dengan CV SEKAR GEMILANG tentang pekerjaan renovasi sipil interior PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE Magelang, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 47.736.000, Kemudian ada pekerjaan yang dikurangi yang dinyatakan dalam Variance Order atau VO nomor 011/MAS/Adm/V/18 tanggal 7 Mei 2018, nilai yang dikurangi sebelum PPN sebesar Rp 5.736.000, sehingga nilai kontraknya sebesar Rp 42.000.000 dengan PPN sebesar Rp.4.200.000,-;

Menimbang, bahwa kemudian ada kerja sama lagi dilakukan PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE untuk perbaikan toilet di Delta Plaza Surabaya untuk masa Januari s.d. Desember 2019 dengan CV SEKAR GEMILANG tentang pekerjaan renovasi sipil interior PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE, dengan nilai pekerjaan sebelum PPN sebesar Rp 30.224.000, transaksi antara PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE untuk Masa Januari s.d.Desember 2019 dengan CV SEKAR GEMILANG tentang Pekerjaan renovasi toilet customer PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE, transaksi terbagi dalam 3 termin/tahapan pembayaran, khusus untuk transaksi

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2019 adalah pembayaran termin/tahap ke 3 (terakhir) dengan nilai sebesar Rp 11.536.200;

Menimbang, bahwa kemudian CV. SEKAR GEMILANG menerbitkan faktur pajak nomor 010.00219.82071043 tanggal 2 Januari 2019 dengan nilai DPP PPN sebesar Rp 11.536.200,00 dan nilai Uang yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut sudah dibayar oleh PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri CV. SEKAR GEMILANG nomor 1370013949850, Jumlahnya sebesar DPP+PPN 10 %, dikurangi PPh Final 3 %;

Menimbang, bahwa untuk seluruh transaksi pekerjaan proyek renovasi pada masa Januari s.d.Desember 2019 PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE telah melakukan pembayaran ke CV SEKAR GEMILANG sebesar Rp 45.960.200,- berikut jumlah PPNnya sebesar Rp 4.596.020,- Sehingga jumlah total DPP+PPNnya yang telah dibayar sebesar Rp 50.556.220,- . rupiah dan telah diterima CV SEKAR GEMILANG;

Menimbang, bahwa total PPN di bulan Januari sampai Desember tahun 2019 yang belum disetor oleh CV Sekar Gemilang adalah Rp95.923.380,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis is Hakim berpendapat unsur **tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kumulatif Kesatu yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, telah terpenuhi dan dakwaan kumulatif kedua yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab;

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set SP2DK-6350/WPJ.23/KP.03/2019 tanggal 06 November 2019
2. 1 (satu) set SP2DK-4187/WPJ.23/KP.03/2020 tanggal 18 Februari 2020
3. 1 (satu) set Berita Acara Klarifikasi Wajib Pajak tanggal 06 Desember 2019
4. 1 (satu) set Surat Pernyataan tanggal 18 November 2020
5. 1 (satu) set Berita Acara Pelaksanaan Klarifikasi Faktur Pajak tanggal 18 November 2020
6. 1 (satu) set Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak tanggal 08 Desember 2020

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set Surat Undangan nomor Und-64/WPK.23/KP.03/2020 tanggal 13 November 2020
8. 1 (satu) set Usul Pemeriksaan Khusus Nomer ND-23/WPJ.23/KP.0309/2020 tanggal 25 Februari 2020
9. 1 (satu) set Berkas SKPLB, SKPN,STP, SKPKB 2018 atas nama CV SEKAR GEMILANG
- 10.-----1 (satu) set Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00180/WPJ.23/KP.0304/RIK.SIS/2021 tanggal 11 November 2021
- 11.- -1 (satu) set Laporan Pelaksanaan Kunjungan (visit) Nomor : LAP-1313/WPJ.23/KP.0306/2018 tanggal 05 Juni 2018
12. 1 (satu) set Analisis Resiko Wajib Pajak untuk diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari IDLP
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-4236KT/WPJ.23/KP.0303 /2017 tanggal 04 September 2017 di KPP Pratama Wonosari sebanyak.
14. 1 (satu) set Asli Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan CV SEKAR GEMILANG tanggal 31 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh RETNO HANDONO.
15. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RETNO HANDONO dengan NIK: 3403090312610001
16. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu NPWP atas nama RETNO HANDONO NPWP: 35.626.691.6-545.000 .
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menerima Penjelasan Singkat Tentang Hak Dan Kewajiban Perpajakan tanggal 04 September 2017 yang ditandatangani oleh RETNO HANDONO;
18. 1 (satu) set Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas CV SEKAR GEMILANG, NPWP 82.734.434.2-545.000 nomor 02 tanggal 01 Maret 2011 dengan Notaris SUWASTI, SH.
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Wiladeg Nomor 471.11/302 tanggal 31 Agustus 2017.
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RETNO HANDONO nomor 3403090311100008 tanggal 30 April 2013.
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 269/12-03/PK/XII/2011.B tanggal 30 Desember 2011.
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Izin Gangguan nomor : 353/KPTS/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 .
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV SEKAR GEMILANG nomor : 120334700408 tanggal 30 Desember 2011 .
24. 1 (satu) lembar Fotocopy Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor S-3291S/WPJ.23/KP.0303/2020 tanggal 05 Oktober 2020 .
25. 1 (satu) lembar Asli Formulir Surat Permintaan Sertifikat Elektronik

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV SEKAR GEMILANG, NPWP 82.734.434.2-545.000 .yang  
ditandatangani oleh RETNO HANDONO.

26. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu NPWP atas nama CV SEKAR

GEMILANG, NPWP 82.734.434.2-545.000

27. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama  
RETNO HANDONO dengan NIK: 3403090312610001 .

28. 1 (satu) set Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas CV  
SEKAR GEMILANG, NPWP 82.734.434.2-545.000 nomor 02 tanggal  
01 Maret 2011 dengan Notaris SUWASTI, SH.

29. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Kecil nomor : 107/12-03/PK/X/2017.P tanggal 25 Oktober 2017.

30. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan  
Komanditer CV SEKAR GEMILANG nomor : 120334700408 tanggal  
25 Oktober 2017.

31. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena  
Pajak Nomor S-69PKP/WPJ.23/KP.0303/2017 tanggal 20 September  
2017 .

32. 1 (satu)set print out Surat Perintah Kerja No. 001/MG/LEG//2019  
tanggal 9 Januari 2019 renovasi Gedung Plaza Magelang

33. 1 (satu)set print out Invoice, kwitansi, dan bukti bayar termin 1  
renovasi Gedung Plaza Magelang

34. 1 (satu)set print out Invoice, kwitansi, dan bukti bayar termin 2  
renovasi Gedung Plaza Magelang

35. 1 (satu)set print out Invoice, kwitansi, dan bukti bayar termin 3  
renovasi Gedung Plaza Magelang

36. 1 (satu)set print out Faktur Pajak 010.002-19.82071045

37. 1 (satu)set print out Faktur Pajak 010.002-19.82071047

38. 1 (satu)set print out Faktur Pajak 010.002-19.82071049

39. 1 (satu)set print out Berita Acara Serah Terima ke-1 renovasi  
Gedung Plaza Magelang

40. 1 (satu)set print out Berita Acara Serah Terima ke-2 renovasi  
Gedung Plaza Magelang

41. 1 (satu)set print out Berita Acara Serah 100% renovasi Gedung  
Plaza Magelang

42. 1 (satu)set print out SPT Masa PPN Februari 2019 a.n. PT

Magelang Perkasa

43. 1 (satu)set print out SPT Masa PPN Mei 2019 a.n. PT Magelang  
Perkasa

44. 1 (satu)set print out SPT Masa PPh Pasal 23, Februari 2019 a.n.  
PT Magelang Perkasa

45. 1 (satu)set print out SPT Masa PPh Pasal 23, Mei 2019 a.n. PT

Magelang Perkasa

46. 1 (satu)set print out Surat Perintah Kerja No. 001/NMI/LEG//2019  
tanggal 30 Januari 2019 renovasi Gedung Plaza Malioboro

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu)set print out Invoice, kwitansi, dan bukti bayar termin 1 renovasi Gedung Plaza Malioboro
48. 1 (satu)set print out Invoice, kwitansi, dan bukti bayar termin 2 renovasi Gedung Plaza Malioboro
49. 1 (satu)set print out Faktur Pajak 010.002-19.82071046
50. 1 (satu)set print out Faktur Pajak 010.002-19.82071050
51. 1 (satu)set print out Berita Acara Serah Terima ke-1 renovasi Gedung Plaza Malioboro
52. 1 (satu)set print out Berita Acara Serah Terima 100% renovasi Gedung Plaza Malioboro
53. 1 (satu)set print out SPT Masa PPN Februari 2019 .n. PT Nusa Malioboro Indah
54. 1 (satu)set print out SPT Masa PPN Mei 2019 .n. PT Nusa Malioboro Indah
55. 1 (satu)set print out SPT Masa PPh Pasal 23, Februari 2019 .n. PT Nusa Malioboro Indah
56. 1 (satu)set print out SPT Masa PPh Pasal 23, Mei 2019 .n. PT Nusa Malioboro Indah
57. 1 (satu)set print out Surat Perintah Kerja No. 004/SPL/LEG/IV/2019 tanggal 9 Mei 2019 renovasi Gedung Plaza Pekalongan
58. 1 (satu)set print out Invoice, kwitansi, dan bukti bayar termin 1 renovasi Gedung Plaza Pekalongan
59. 1 (satu)set print out Invoice, kwitansi, dan bukti bayar termin 2 renovasi Gedung Plaza Pekalongan
60. 1 (satu)set print out Rekap PPN dan PPh 23 tahun 2019 PT Surya Pekalongan Lestari
61. 1 (satu)set print out Bukti transfer pembayaran ke CV Sekar Gemilang ke PT Surya Pekalongan Lestari
62. 1 (satu)set print out Faktur Pajak 010.002-19.82071051
63. 1 (satu)set print out Faktur Pajak 010.002-19.82071064
64. 1 (satu)set print out Berita Acara Serah Terima ke-2 renovasi Gedung Plaza Pekalongan
65. 1 (satu)set print out SPT Masa PPN Juni 2019 a.n. PT Surya Pekalongan Lestari
66. 1 (satu)set print out SPT Masa PPN November 2019 a.n. PT Surya Pekalongan Lestari
67. 1 (satu)set print out SPT Masa PPh Pasal 23, Juni 2019 a.n. PT Surya Pekalongan Lestari
68. 1 (satu)set print out SPT Masa PPh Pasal 23, November 2019 a.n. PT Surya Pekalongan Lestari
69. 1 (satu)set print out Surat Perintah Kerja No. 001/ITP/LEG/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 renovasi Gedung Mega M Tasikmalaya
70. 1 (satu)set print out Invoice, kwitansi, dan bukti bayar renovasi Gedung Mega M Tasikmalaya

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) set print out Faktur Pajak 010.002-19.82071041  
72. 1 (satu) set print out SPT Masa PPN Januari 2019 a.n. PT Indah Tasikmalaya Persada  
73. 1 (satu) set print out SPT Masa PPh Pasal 23, Januari 2019 a.n. PT Indah Tasikmalaya Persada  
74. 1 (satu) set Print Out Purchase Order nomor IND/01556 tanggal 26 April 2019, invoice nomor 001/sg/2019 tanggal 29 April 2019 Griya Jasmin Babarsari, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071048 tanggal 29 April 2019  
75. 1 (satu) set Print Out Purchase Order nomor 1900000078 tanggal 21 Juni 2019, invoice nomor 002/sg/2019 tanggal 24 Juni 2019 Condrowulan Guest House, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak nomor 011.002-19.82071055 tanggal 03 Juli 2019  
76. 1 (satu) set Print Out Purchase Order nomor 1900000079 tanggal 21 Juni 2019, invoice nomor 003/sg/2019 tanggal 24 Juni 2019 Rifka Annisa Guest House, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071056 tanggal 23 Juni 2019  
77. 1 (satu) set Print Out Purchase Order nomor 1900000109 tanggal 24 Juni 2019, invoice nomor 005/sg/2019 tanggal 25 Juni 2019 Paramon Mancasan, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071057 tanggal 25 Juni 2019  
78. 1 (satu) set Print Out Purchase Order nomor 1900000240 tanggal 28 Juni 2019, invoice 1206/sg/2019 tanggal 30 Juni 2019 Pogung W1 Exclusive, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak nomor 011.002-19.82071058 tanggal 03 Juli 2019  
79. 1 (satu) set Print Out Purchase Order nomor 1900000304 tanggal 04 Juli 2019, invoice nomor 1406/SG/2019 tanggal 04 Juli 2019 Ki Agung Prestise 2, Acceptance Official Report nomor 006/BAST/YGK074/CV/07/2019 tanggal 5 Juli 2019, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071060 tanggal 04 Juli 2019  
80. 1 (satu) set Print Out Purchase Order nomor 1900000640 tanggal 19 Juli 2019, invoice nomor 010/sg/2019 tanggal 29 Juli 2019 Hotel Perdana, Acceptance Official Report nomor 002/BAST/YGK130/CV/07/2019 tanggal 29 Juli 2019, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071061 tanggal 29 Juli 2019  
81. 1 (satu) set Print Out Purchase order nomor 1900001138 tanggal 09 Agustus 2019, invoice nomor 18/VII/SG/2019 tanggal 11

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 proyek Kayoman Guest House, Acceptance Official Report nomor 013/BAST/YGK143/CV/09/2019 tanggal 13 September 2019, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071062 tanggal 11 September 2019  
82. 1 (satu) set Print Out Purchase order nomor 1900000919 tanggal 31 Juli 2019, invoice nomor 14/VII/SG/2019 tanggal 11 September 2019 proyek Hotel Shafira, Acceptance Official Report 014/BAST/YGK136/CV/09/2019 tanggal 14 September 2019, Bukti Transfer dari OYO ke Sekar Gemilang dan Faktur Pajak 010.002-19.82071063 tanggal 11 September 2019  
83. 1 (satu) set Print Out SPT PPN Masa Januari 2019 Pembetulan 2(dua) dan bukti lapornya, rekening Koran CIMB Niaga nomor 800035527200, Berita Acara Serah Terima, Perjanjian Kerja No. MTC 065/MDS/MA-S/2017, Variation Order No. 11/MA-S/Adm/V/18 dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071040 tanggal 02 Januari 2019  
84. 1 (satu) set Print Out SPT PPN Masa April 2019 Pembetulan 3(tiga) dan bukti lapornya, rekening Koran CIMB Niaga nomor 800035529600, dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071042 tanggal 02 Januari 2019  
85. 1 (satu) set Print Out SPT PPN Masa April 2019 Pembetulan 1(satu) dan bukti lapornya, rekening Koran CIMB Niaga nomor 800035529600, dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071043 tanggal 02 Januari 2019  
86. 1 (satu) set Print Out SPT PPN Masa Februari 2019 Pembetulan 1(satu) dan bukti lapornya, rekening Koran CIMB Niaga nomor 800035527200, kwitansi, Berita Acara Serah Terima, Pesanan Pembelian No. AA-2799 dan Faktur Pajak nomor 010.002-19.82071044 tanggal 02 Januari 2019  
87. 1 (satu) set Penawaran harga proyek renovasi Felisha Palace;  
88. 1 (satu) set Surat Perintah Kerja No 001//MG/LEG//2019;  
89. 1 (satu) set Purchase Order PT OYO ROOMS INDONESIA;  
90. 1 (satu) set Invoice PT NUSA MALIOBORO INDAH dan PT OYO ROOMS INDONESIA;  
91. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071050  
92. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071045  
93. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071047  
94. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071051  
95. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071043  
96. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071040  
97. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071042  
98. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071064  
99. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071054  
100. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071052  
101. 1 (satu) set Faktur Pajak no 010.002-19.82071053

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno



102. 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba  
Barang bukti tersebut satu-satunya sudah jelas sebagaimana sesuai dengan asal penyitaan maka Majelis Hakim menentukan barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang urutan nomor 103 sampai 106 merupakan kendaraan motor milik Terdakwa yang mana Terdakwa bertanggung jawab terhadap denda yang dijatuhkan maka barang bukti tersebut dilelang negara yang hasilnya dikurangkan dari denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pembangunan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih sekolah;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf c dan i Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Retno Handono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perpajakan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan **denda sebesar 2 x pajak terhutang = 2 x Rp. 95.923.380,00 = Rp. 191.846.760,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)**, dengan ketentuan terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - No. 1 S/d 12 dikembalikan kepada Saksi **HARUM WAHJUDIN,**
  - No. 13 S/d 31 dikembalikan kepada saksi **HAFIDZ EL FAUZI,**
  - No. 32 S/d 73 dikembalikan kepada saksi **AGUSTINUS H. MANULANG,**
  - No. 74 S/d 82 dikembalikan kepada saksi **AGUNGSYAH PRATAMA PUTRA,**
  - No. 83 S/d 86 dikembalikan kepada saksi **SUSAN VERONICA LIM,**
  - No. 87 S/d 102 **tetap terlampir dalam Berkas Perkara,**
  - No. 103 S/d 106 **dilelang oleh Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Aditya Widyatmoko, S.H. dan Ni Ageng Djohar, S.H., dibantu oleh Bima Adi Wibowo,

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Siti Junaidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Widyatmoko, S.H.

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li.

Ni Ageng Djohar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Bima Adi Wibowo, S.H.M.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)